

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI  
PEMBATALAN PEMINANGAN KARENA TIDAK  
TERPENUHI JUJURAN  
(Studi kasus di Kelurahan Baru Kabupaten  
Kotawaringin Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Diajukan oleh:

**Aisyah**

**1902016185**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : NaskahSkripsi

An. Sdr. Aisyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Aisyah

NIM : 1902016185

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tidak Jadinya Akad Nikah karena Tidak Terpenuhi Jujuran (Studi Kasus Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 24 Maret 2023

**Pembimbing I**

**Drs. H. Sahidin, M.Si**  
NIP. 196703211993031005

**Pembimbing II**

**Mahdanival H.N., MSI**  
NIP. 198505272018012002

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

## PENGESAHAN

Nama : Aisyah

NIM : 1902016110

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembatalan Peminangan Karena Tidak Terpenuhi Jujuran (Studi Kasus Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 10 April 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 10 April 2023

Ketua Sidang

Rustam Dahar Karnadi A.H., M.Ag.  
NIP. 196907431998031005

Sekretaris Sidang

Drs. H. Sahidin, M.Si  
NIP. 196703211993031005

Penguji I

Dr. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag  
NIP. 198106222006042022



Penguji II

Ali Masduki S.H., M.H.  
NIP. 197603292016011901

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si  
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Mahdaniyal Hasanah N. M.S.I  
NIP. 198505272018012002

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”* (QS. Az-Dzariyaat (51):49)

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ}

*Dari Al-Miqdam bin Ma'di Kariba, Rasulullah SAW bersabda “Apa yang kamu nafkahkan kepada istrimu, maka bagimu hal itu adalah sedekah.”*

(HR Ahmad dan Ath-Thabarani).

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta terutama kepada kedua orang tua saya Ibu Sri Supiana dan Bapak Syamsul Rizal yang telah memberikan dukungan dan doa yang tiada henti.*

*Teruntuk seluruh keluarga besar saya terutama adik saya Alif, Aulya dan Althaf serta acil-acil dan sepupu saya yang telah memberi masukan dalam penelitian saya serta doa dan semangat.*

*Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua, Aamiin.*

## HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh peneliti dan belum pernah diajukan oleh siapapun. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 30 Maret 2023

Deklarator,



Aisyah

NIM 1902016185

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge



ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ئي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
ئو	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Nama dan tanda	Nama
...أ...إ...ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ū	u dan garis atas
و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ī	i dan garis atas

Contoh:

مات : *māta*

### 4. Ta marbūṭah

*Transliterasi* untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta

bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَا مُرُونْ : ta'muru`na

سَيَاءْ : Syai'un

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## 9. *Lafz al jalālah* (هلا) )

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

هُمْفِيرَ حَمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

## ABSTRAK

Berkaitan dengan judul yang diteliti jujuran merupakan permintaan dari pihak perempuan ke pihak laki-laki. Jumlah jujuran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya seperti status sosial, pendidikan, keturunan, dan kecantikan seorang perempuan. Ketika pihak laki-laki sanggup untuk memenuhi besar jujuran tersebut maka tahap perkawinan selanjutnya dapat segera dilangsungkan. Tetapi jika pihak laki-laki tidak dapat menyanggupi jujuran yang diminta maka rencana pernikahan tersebut gagal sehingga terjadi pembatalan peminangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana praktik tidak jadinya akad nikah karena tidak terpenuhi jujuran? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai tidak jadinya akad nikah karena tidak terpenuhi jujuran?.

Hasil dari penelitian ini bahwa tidak ada upacara atau praktik khusus ketika terjadi pembatalan peminangan, hanya melalui ucapan dari pihak perempuan yang berupa sindirian bahwa perempuan tersebut menolak jujuran yang diberikan oleh pihak laki-laki. Sedangkan, Tinjauan hukum Islam mengenai pembatalan peminangan karena tidak terpenuhi jujuran dalam hukum Islam tentunya bertentangan dengan ajaran Islam. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa tradisi termasuk *urf* fasid apabila dalam pelaksanaannya masih menjadi penghalang pernikahan. Tetapi jika dalam pelaksanaannya tidak ada unsur memberatkan maka boleh (mubah) dilaksanakan karena tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sudah dijalankan secara terus menerus

**Kata kunci:** Pernikahan, Jujuran, Adat, ‘Urf



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan atas Nabi Muhammad saw pemimpin seluruh umat manusia, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau sekalian.

Dalam proses penyusunan skripsi sebagai tugas akhir ini sedikit banyak dorongan dan motivasi yang diberikan kepada peneliti dari berbagai pihak. Melalui kata pengantar ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nurriyatiningrum, M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan, serta solusi dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.SI. selaku sekretaris prodi, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen, karyawan dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Rasa hormat dan terimakasih saya untuk keluarga tercinta, terutama kepada Bapak Syamsul Rizal, Ibu Sri Supiana, yang sudah mencukupi kebutuhan peneliti selama menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan dan adik-adik saya yang telah mendukung, memberi motivasi, semangat serta doa yang tiada henti.
8. Teruntuk diri saya sendiri terima kasih sudah menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu, semoga setelah ini banyak hal baik yang datang dalam kehidupan ini.

9. Teruntuk pemilik nomor mahasiswa 21901081125 terima kasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah peneliti selama kurang lebih tiga tahun dan terimakasih sudah memberikan bantuan baik motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman dekat yang saya sayangi dan banggakan Vinna, Febi, Fhiqa, Orié yang menjadi tempat singgah selama peneliti merantau di kota Semarang dan memberi dukungan agar penelitian ini dapat terselesaikan tepat waktu.
11. Teman-teman kost saya Mem, Putsil, Nila, Sasa, Mbak Primus serta teman-teman HKI-E 19 lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan dorongan semangat dalam menyelesaikan studi.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang selalu memberi bantuan, dorongan, doa kepada peneliti selama melaksanakan studi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ini.

Atas segala jasa dan kebaikan semua pihak. Peneliti menyampaikan banyak ucapan terima kasih serta berdoa semoga amal kebaikan dan jasa-jasa yang telah diberikan

mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan maupun kemampuan peneliti. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang dapat membangun skripsi ini dan peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi khususnya bagi peneliti dan para pembaca umumnya.

## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitan .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Tinjuan Pustaka .....	9
F. Kajian Teori.....	14
G. Subyek dan obyek Penelitian.....	13
H. Metode Penelitian .....	20

I. Metode Analisi Data .....	20
J. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II KONSEP TENTANG PEMINANGAN, AKAD NIKAH, MAHAR, JUJURAN DAN ‘URF</b>	
A. Peminangan (Khitbah) .....	24
B. Akad Nikah .....	32
C. Mahar .....	42
D. Jujuran.....	53
E. ‘Urf (adat).....	58
<b>BAB III TRADISI PEMBERIAN JUJURAN DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT KELURAHAN BARU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT</b>	
A. Gambaran umum Kabupaten Kotawaringin Barat..	72
B. Tradisi Pemberian Jujuran dalam Pernikahan Masyarakat Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat.....	82
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK TIDAK JADINYA AKAD NIKAH KARENA TIDAK TERPENUHI JUJURAN.....</b>	
A. Analisis Praktik Tidak Jadinya Akad Nikah Karena Tidak Terpenuhi Jujuran .....	118

B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tidak Jadinya Akad Nikah Karena Jujuran Tidak Terpenuhi .....	128
--	-----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	140
B. Saran .....	141

**DAFTAR PUSTAKA ..... 143**

**LAMPIRAN..... 151**

**RIWAYAT HIDUP ..... 159**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap makhluk yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah dengan berpasang-pasangan salah satunya adalah manusia. Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Perkawinan mempunyai banyak manfaat salah satunya adalah menghindari dari zina. Dalam melangsungkan perkawinan melalui banyak proses salah satu dari proses perkawinan adalah adanya mahar atau maskawin. Maskawin atau mahar ialah pemberian yang diberikan calon suami kepada calon istri sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad. Mahar sifatnya wajib diberikan kepada calon istri tanpa ada imbalan apapun dan diberikan dengan sukarela, pemberian mahar ini bertujuan sebagai tanda kasih sayang dan tanggung jawab suami untuk kesejahteraan keluarganya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal PENDAIS*, Vol. 1 No. 1 (2019),57.

<sup>2</sup> Dwi Condro Wulan, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Malang



Suatu adat istiadat di dalam masyarakat biasanya menjadi titik acuan yang dijadikan sebagai pedoman hidup untuk mendukung kebudayaan tersebut. Karena hal tersebut merupakan acuan dalam melakukan tindakan dan bertingkah laku, maka sering kali adat istiadat dijadikan tradisi dalam suatu masyarakat.<sup>3</sup> Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah memiliki adat perkawinan yaitu *surung antar* atau bisa disebut juga dengan *jujuran*. Jujuran awalnya hanya dilakukan oleh masyarakat suku Banjar saja, tetapi karena percampuran budaya yang terjadi di daerah tersebut sehingga jujuran ini sering kali diterapkan dalam proses perkawinan baik sesama suku Banjar sendiri maupun lainnya. Tradisi jujuran merupakan suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri yang dilaksanakan sebelum akad dan terjadi proses tawar-menawar jika mempelai laki-laki merasa keberatan terhadap jujuran yang diminta mempelai wanita hingga terjadinya kesepakatan.

---

Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”, *Skripsi* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (Yogyakarta, 2018), 2.

<sup>3</sup> Muhammad Ekha Nazaruddin , “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Maantar Jujuran”,*Skripsi* IAIN Kediri ( kediri, 2019), 3.

Jujuran ini biasanya dilakukan ketika pihak perempuan dan laki-laki sudah sepakat dalam proses lamaran, selanjutnya jika lamaran diterima maka tahap selanjutnya adalah menentukan besarnya jujuran yang ditentukan terlebih dahulu oleh pihak perempuan yang akan dilamar, jika pihak laki-laki sanggup untuk memenuhi besar jujuran tersebut maka tahap perkawinan selanjutnya dapat segera dilangsungkan.<sup>4</sup>Dalam masyarakat di Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat pemberian jujuran tidak hanya berlaku pada suku banjar saja, tetapi hampir setiap laki-laki di Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya Kelurahan Baru yang ingin menikahi seorang perempuan wajib memberikan jujuran yang dilakukan sebelum berjalannya akad.

Pada zaman dahulu pelaksanaan jujuran hanya sebatas pemberian cincin kepada calon istri saja, namun pada saat ini jujuran tidak hanya sebatas pemberian cincin saja tetapi bisa berupa uang atau pun barang seperti kasur, lemari dan barang lainnya yang disepakati antara kedua belah pihak. Jujuran yang

---

<sup>4</sup> Subli, "Problematika Penentuan Jujuran Di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol.11, No. 2, Desember 2015, 229.

berupa uang biasanya digunakan untuk biaya resepsi pernikahan atau untuk keperluan rumah tangga mereka nantinya. Dalam melangsungkan tradisi ini ada beberapa pendapat dari masyarakat yaitu, jika calon pria tidak mampu memenuhi besaran uang yang ditargetkan oleh calon istri maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan, karena uang jujuran ini adalah hal yang wajib diberikan sebagai simbol bahwa ia memang berniat menikahi si calon istri.

Hal-hal seperti inilah yang dapat menimbulkan permasalahan dalam melangsungkan pernikahan maupun persepsi di masyarakat, terutama bagi calon suami di mana pihak laki-laki sebetulnya sudah mapan atau siap untuk melangsungkan pernikahan tetapi gagal karena tidak dapat memenuhi jujuran yang diminta, padahal dalam ajaran Islam sendiri tidak mempersulit umatnya termasuk dalam masalah mahar. Dalam Islam juga dijelaskan bahwa laki-laki yang sudah siap untuk membina rumah tangga hukumnya wajib untuk menikah, Rasulullah SAW bersabda

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ،  
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Abdullah bin Mas’ud, beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, “wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu dapat menundukan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan bagi siapa yang belum mampu hendaknya mereka berpuasa karena dalam berpuasa dapat meringankan syahwatnya”.<sup>5</sup>

Sesuai dengan hadits di atas bahwa laki-laki yang sudah mapan wajib hukumnya menikah. Tetapi dalam masyarakat Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat masih terjadi hal yang berdampak bagi seseorang yang ingin menikah seperti membatalkan acara pernikahan dengan alasan bahwa jujuran tidak terpenuhi atau nilainya yang tidak sesuai permintaan. Dampak seperti ini membuat pria yang ingin menikah akhirnya merasa berat untuk melangsungkan pernikahan karena sebab-sebab tersebut.

Dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam yang dikutip dalam tesis yang ditulis oleh Elisa Adharyana

---

<sup>5</sup> Imam Al-Bukhari, *Al-Jami ash-Shahih* (Jakarta: Pustaka Sunnah,2012), 498.

bahwa pernikahan batal dapat terjadi karena dua hal, *pertama*, adanya hal yang membatalkan akad nikah, yaitu larangan menikah dengan yang masih mahram, contohnya suami istri yang telah melangsungkan pernikahan tiba-tiba diketahui bahwa antara mereka terdapat hubungan saudara sesusuan. Pernikahan tersebut menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya akad, karena adanya hubungan mahram antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, adanya penipuan seperti pihak suami yang semula beragama non islam kemudian masuk Islam hanya sekedar formalitas untuk menikahi wanita islam dan setelah pernikahan selesai sang suami kembali pada agamanya semula, maka pernikahan tersebut dapat dilakukan pembatalan. Apabila telah diusahakan agar suami kembali lagi beragama Islam tetapi masih menolak, maka pernikahan tersebut diputuskan sebab terdapat penghalang perkawinan, yakni larangan menikah antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Elisa Adhayana, “Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam Dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Pontianak)”, *Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro* ( Semarang, 2006), 27.

Berkaitan dengan uraian di atas peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana tradisi jujuran tersebut berlaku di masyarakat hingga menyebabkan terjadinya batalnya rencana pernikahan. Karena, pada dasarnya jujuran bukan bagian dari rukun maupun syarat dalam pernikahan seperti mahar.

Maka dari itu, peneliti tertarik unik meneliti bagaimana hukum Islam memandang tidak jadinya akad nikah sebab tidak terpenuhinya jujuran tersebut. Hal ini penting untuk dibahas karena hal-hal tersebut merupakan permasalahan sosial yang masih terjadi di dalam masyarakat. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait tradisi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembatalan Peminangan Karena Tidak Terpenuhi Jujuran (Studi Kasus di Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pembatalan peminangan karena tidak terpenuhi jujuran di Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pembatalan peminangan karena tidak terpenuhi kejujuran?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana berkerjanya hukum dalam masyarakat khususnya hukum Islam, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembatalan peminangan karena tidak terpenuhi kejujuran di Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan peminangan karena tidak terpenuhi kejujuran.

### **D. Manfaat Penelitian**

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, dapat dijadikan sumber referensi atau koleksi tambahan, baik untuk di kampus maupun perpustakaan umum, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dibidang hukum perdata. Di samping itu penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam

memperluas wawasan terhadap tradisi adat di pernikahan suatu daerah.

2. Secara praktis, manfaat praktis bagi peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata dan juga untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka pada penelitian ini dasarnya untuk mendapatkan gambaran penelitian sejenis dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan tujuan ditemukannya beberapa perbedaan. Sejauh ini belum ada penelitian terkait tradisi jujuran di Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, akan tetapi ada beberapa penelitian yang terkait dengan tradisi *jujuran* atau biasa disebut dengan tradisi perkawinan adat. Adapun penelitian yang relevan dengan skripsi yang serupa adalah sebagai berikut:

Skripsi yang dibahas oleh Rifqi Akbari, jurusan Ahwalus Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah 2018. berjudul "Jujuran Dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Banjar)". Di dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini adalah



bahwa dalam pelaksanaan jujuran di masyarakat Banjar dapat dipengaruhi oleh status sosial yang dimiliki oleh pihak mempelai wanita dan makna filosofis adat Banjar jujuran merupakan sebagai media pengikat antara kedua belah pihak agar tidak diperkenankan untuk menerima lamaran orang lain, dan integrasi hukum Islam dengan budaya jujuran adalah bahwa jujuran dengan ajaran Islam memiliki prinsip yang sama, yaitu prinsip tolong-menolong dan memperpanjang silaturahmi.<sup>7</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Baiq Hernawat pada tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Jujuran Dalam Tradisi Perkawinan Suku Tidung Pulau Tarakan Kalimantan Utara”. Dalam skripsi ini, peneliti membahas bagaimana pemberian jujuran dalam tradisi masyarakat suku tidung terkait tingginya pemberian uang jujuran yang nantinya akan dianalisis dengan hukum Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Rifqi Akbari, “Jujuran dalam adat Banjar (kajian etnografis hukum Islam dalam perkawinan adat Banjar)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2018).

<sup>8</sup> Baiq Hernawat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Jujuran Dalam Tradisi Perkawinan Suku Tidung Pulau Tarakan Kalimantan Utara”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya, 2016).

Tesis yang ditulis oleh Zuniar Fadhilul Amin tahun 2021 yang berjudul “Tradisi Jujuran Pada Praktek Peminangan Masyarakat Banjar Di Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau”. Dalam tesis ini penelitian fokus pada alasan berjalannya tradisi jujuran hingga sampai pada saat ini yaitu *pertama*, adat jujuran mulanya merupakan sebuah gagasan atau pemikiran dari pemimpin adat atau orang-orang terdahulu yang dihasilkan dari pengalaman pribadi mereka dan diterapkan didalam kebudayaan mereka supaya dapat menghindari sesuatu hal yang tidak mereka inginkan. *Kedua*, di dalam adat tradisin jujuran yang dilakukan masyarakat Banjar, terdapat sistem sosial yang terdiri dari aktivitas masyarakat yang berinteraksi, berhubungan dan bersosialisasi satu sama lain dari hari kehari dan dari tahun ketahun, selalu dengan pola-pola tertentu berdasarkan prilaku adat. *Ketiga*, tradisi jujuran yang dilakukan masyarakat banjar adalah hasil dari aktivitas fisik, dan karya dari masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Zuniar Fadhilul Amin, “Tradisi Jujuran Pada Praktek Peminangan Masyarakat Banjar Di Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau”, *Tesis* Program Pascasarjana IAIN Ponorogo (Ponorogo, 2021).

Jurnal yang ditulis oleh Subli dengan judul “Problematika Penentuan Jujuran Di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya”. Dalam penelitian ini membahas hal apa saja yang menjadi problematika terkait penentuan jujuran dan bagaimana cara pihak calon pasangan menyelesaikan Problematika penentuan jujuran.<sup>10</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Gusti Muzainah berjudul “Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar” tahun 2019. Dalam kajiannya peneliti menganalisis, menggunakan Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam penelitiannya peneliti menganalisis hubungan hukum adat dan hukum agama khususnya agama Islam dalam baantar jujuran. Pemberian uang jujuran jika ditinjau berdasarkan hukum Islam hukumnya mubah atau boleh karena secara umum uang jujuran hanya merupakan adat kebiasaan masyarakat yang turun-temurun.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Subli, “Problematika Penentuan Jujuran Di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, vol.11, No.2 (2015).

<sup>11</sup> Gusti Muzainah, “Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar”, *Jurnal Studi Keislaman Vol.5 No.2* (2019).

Dari beberapa literatur di atas tentu saja mempunyai titik singgung dengan penelitian ini. Kajian ini memiliki perbedaan dengan kajian sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat, yang didalamnya terdapat masyarakat keturunan suku Banjar
2. penelitian ini mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan peminangan karena tidak terpenuhi jujuran

tradisi jujuran ini menjadi sebuah permasalahan yang masih ditemukan di masyarakat Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat, padahal hal tersebut jika dilihat pada dasarnya bukan merupakan bagian dari rukun maupun syarat dalam hukum Islam.

## **F. Subyek dan obyek Penelitian**

### **1. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat, baik masyarakat yang pernah melakukan tradisi ini

maupun masyarakat yang hanya ikut serta dalam tradisi jujuran tersebut.

## 2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah tradisi jujuran yang berlangsung pada perkawinan adat masyarakat Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat dan bagaimana hukum Islam memandang tradisi tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis penelitian dan pendekatan

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori Jenis penelitian hukum yang dikenal dengan non doctrinal (normatif empiris). Penelitian non doktrinal yaitu bahwa hukum itu adalah pranta sosial yang selalu terikat dengan variabel sosial lainnya. Penelitian ini bersifat empiris yaitu menjelaskan tentang sebuah penelitian hukum yang berfungsi melihat bahwa hukum merupakan arti yang nyata dan cara kerja penelitian ini yaitu hukum yang ada di lingkungan masyarakat, dengan melakukan penelitian individu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, maka biasa disebut

sebagai hukum sosiologis. Penelitian ini diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat terkait mengenai jujuran dan mahar.

b. Jenis pendekatan

Penelitian ini ingin meneliti terkait tradisi jujuran yang ada dimasyarakat. Oleh karena itu, menurut prof. Soejono Soekanto penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian empiris dengan jenis pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>12</sup> Penelitian ini menganalisis dengan bentuk identifikasi hukum yaitu, meneliti hukum yang hidup dalam masyarakat dengan mengidentifikasi apakah jujuran termasuk kedalam kategori mahar dalam hukum Islam.

2. Jenis dan Sumber data

a. Jenis data

---

<sup>12</sup>Suteki,S.H.,M.Hum, Metodologi Penelitian Hukum, (Depok: PT Rajagrafi Indo Persada, 2018), 176.

jenis data yang digunakan peneliti adalah data kualitatif. jenis data ini disajikan dalam bentuk perilaku verbal yaitu, merupakan data yang disampaikan secara lisan dalam bentuk kata-kata yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para tokoh-tokoh adat dan masyarakat terkait tradisi jujuran dan kemudian dicatat sebagai data penelitian.<sup>13</sup>

b. Sumber data

1) Data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian atau objek yang akan diteliti. Data primer dapat diperoleh dari wawancara terhadap narasumber untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh peneliti merupakan hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat, para pelaku jujuran yang gagal dan pelaku jujuran yang berhasil di Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 213.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 214.

2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung yang bisa diperoleh melalui studi kepustakaan.<sup>15</sup> Data sekunder dalam penelitian hukum sering disebut dengan bahan hukum, yang meliputi:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan, bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan yaitu, Al-Qur'an, Hadist, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder mempunyai kaitan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta dapat memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan seperti, buku, jurnal hukum, karya tulis ilmiah dan literatur.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 215.



c) Bahan hukum tersier

Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan primer seperti, kamus hukum, Kampus Besar Bahasa Indonesia dan bibliografi.<sup>16</sup>

c. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan dalam penelitian sehingga peneliti mendapatkan data yang akan diteliti. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ada tiga yaitu:

1. Wawancara

Wawancara proses memperoleh data atau informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara bertatap muka antara pewawancara yaitu peneliti dengan narasumber atau orang yang akan diwawancarai terkait dengan penelitian ini. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara secara terstruktur dengan menyusun terlebih dahulu daftar pertanyaan terkait materi yang akan ditanyakan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, 216.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 226.

peneliti akan mewawancarai masyarakat yang telah melangsungkan tradisi jujuran, tokoh masyarakat sekitar yang mengerti mengenai tradisi ini, dan tiga pihak yang melakukan pembatalan peminangan yaitu ARD, FAT, dan NAT.

## 2. Observasi/ pengamatan

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati objek penelitian. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan observasi secara non partisipatoris yaitu mengamati secara tidak langsung. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan observasi non partisipatoris yaitu mengamati prosesnya secara tidak langsung dengan hadir dalam proses pemberian jujuran yang dilangsungkan oleh masyarakat Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat.

18

## 3. Dokumentasi

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 224.

Metode dokumentasi merupakan tahap pengumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari data berupa buku, notulen, catatan, majalah dan lainnya. Dokumentasi juga dapat berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya seseorang.<sup>19</sup>

#### **H. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan data sehingga dapat memberikan kejelasan dalam penelitian ini. Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan suatu fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, dengan mendeskripsikan bagaimana hukum yang hidup dimasyarakat (identifikasi hukum). Dalam menganalisis suatu data diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan dalam melakukan penyederhanaan, pengabstrakan dan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 217.

perpindah dari data kasar yang muncul dari data-data selama melakukan pengumpulan data.<sup>20</sup> proses reduksi data yang bertujuan memperjelas dan mempermudah peneliti terhadap data yang sudah dikumpulkan yaitu dengan melakukan reduksi terhadap data yang diperoleh dari wawancara.

b) Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif dalam bentuk uraian singkat, bagan, maupun hubungan antar kategori dan lainnya yang serupa dengan tujuan agar peneliti memahami tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk penjelasan yang akan menggambarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan terhadap pembatalan peminangan karena tidak terpenuhinya jujuran di Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat.

c) Kesimpulan atau Verifikasi data

---

<sup>20</sup>Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 1, No. 33 Januari - Juni 2018, 91.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 94.

Langkah yang terakhir dalam hal ini melakukan upaya dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus menerus selama peneliti melakukan penelitian. Berawal dengan pengumpulan data, mencatat data wawancara yang didapatkan dari narasumber, penjelasan-penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi.<sup>22</sup> Hal itu selanjutnya akan diverifikasi dengan mendapatkan temuan dari data selanjutnya sehingga sampai pada akhir dimana peneliti dalam menganalisis dengan teori-teori yang telah sesuai dan tepat mengenai tradisi jujuran.

## **I. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini menjadi terarah dan mudah dipahami, maka peneliti akan menyusun pembahasan secara sistematis yang terbagi ke dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I (*pertama*) adalah Pendahuluan yang isinya berupa latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan sistematika penulisan

Bab II (*kedua*) konsep, pada bab ini akan menguraikan konsep tentang peminangan, akad nikah,

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 94.

mahar, jujuran dan ‘urf untuk menganalisa dari data-data yang telah dikumpulkan.

Bab III (*ketiga*) merupakan data penelitian yang memuat gambaran umum tentang kondisi lokasi dan memaparkan data yang diperoleh dari lapangan mengenai praktik terjadinya *jujukan* dari proses awal hingga *jujukan* diserahkan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bab IV (*keempat*) merupakan analisis data dan pembahasan. Dalam bab ini berisi analisis dari hasil data yang diperoleh terhadap praktik tidak jadinya akad karena tidak terpenuhi *jujukan* dan tinjauan hukum Islam mengenai tidak jadinya akad nikah karena tidak terpenuhi jujuran dalam tradisi pernikahan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bab V (*lima*) adalah bab penutup yang memuat kesimpulan saran-saran dari penelitian yang dilakukan dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan.

## **BAB II**

### **KONSEP TENTANG PEMINANGAN, AKAD NIKAH, MAHAR, JUJURAN DAN ‘URF**

#### **A. Peminangan (Khitbah)**

##### **1. Definisi Peminangan (Khitbah)**

Secara etimologi (bahasa), meminang atau melamar artinya sama dengan meminta wanita untuk dijadikan seorang istri bagi dirinya maupun orang lain. Sedangkan secara istilah terminologi (ialah), kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita. Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang”. Meminang merupakan persamaan kata dari melamar, yang dalam bahasa Arab disebut dengan *khitbah*.<sup>23</sup>

Meminang (*khitbah*) artinya permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seorang perempuan yang ada di bawah perwalian seseorang untuk dinikahi, sebagai pendahuluan nikah. Meminang adalah kebiasaan Arab lama yang diteruskan oleh Islam. Meminang dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan

---

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), cet.I, 73.

setelah dipilih secara serius untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.<sup>24</sup>

Dalam buku Hukum Perdata Islam di Indonesia karya Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A.<sup>25</sup> dijelaskan bahwa peminangan merupakan langkah awal menuju perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Hukum perkawinan Islam menghendaki calon mempelai saling mengenal dan memahami karakter pribadi masing-masing. Calon suami melakukan pinangan berdasarkan kriteria calon istri yang didasarkan oleh hadis Nabi Muhammad saw. Bahwa wanita itu dinikahi karena ada empat hal, yang pertama hartanya, kedua keturunannya, ketiga kecantikannya, dan yang terakhir agamanya. Menurut hadis Nabi Muhammad saw. Apabila dari empat kriteria itu tidak dapat ditemukan oleh calon suami terhadap perempuan yang akan menjadi calon istrinya, maka calon suami harus memilih perempuan berdasarkan agamanya.<sup>26</sup> Allah SWT berfirman:

---

<sup>24</sup> Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 31.

<sup>25</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), cet.I, 9.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 9.



وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَّا تُؤَاغِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

*“Dan tidak ada dosa bagi kalian memincang wanita-wanita itu dengan sindirian atau kalian menyembunyikan (keinginan menikahi mereka) dalam hati kalian. Allah akan mengetahui kalian akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kalian mengadakan janji nikah dengan mereka secara lisan, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kalian ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Maka takutlah kepadanya.”* (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 235).<sup>27</sup>

Khtibah sendiri ini bukan hanya sekedar permintaan seorang laki-laki kepada wanita saja. Akan tetapi, kedua belah pihak harus berlanjut agar khitbah ini menjadi sempurna dengan melaksanakan pernikahan,

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT SygmaExamediaArkanleema, 2009). 38.

pemberian mahar, atau hal lain yang berhubungan dengan tradisi atau kebiasaan di daerah tersebut.<sup>28</sup>

## 2. Syarat-Syarat Peminangan (Khitbah)

Dalam peminangan ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang laki-laki untuk menunjukkan keseriusan kepada pasangannya, dalam islam salah satu prosesnya melalui khitbah. Khitbah atau peminangan dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan calon istri yang sesuai dengan kriteria dalam Islam yang wajib terpenuhi. Berikut beberapa syarat khitbah yang dianggap sah dan benar:

- a. Perempuan tersebut tidak terhalang untuk menikah secara syar'i dan mampu untuk melakukan akad. Berdasarkan hal tersebut maka seorang laki-laki tidak boleh meminang perempuan yang haram untuk dinikahi, baik muhrim abadi maupun muhrim sementara. Diantaranya tidak boleh meminang istri orang lain dan bibinya istri. Begitu juga tidak boleh meminang perempuan untuk dijadikan istri kelima jika keempat istrinya masih ada.

---

<sup>28</sup> Rosyidatul Khusniah, "Pengaruh Khitbah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Prespektif Hukum Islam", *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Metro (Metro,2020),14.

- b. Perempuan tersebut tidak dalam masa *iddah* karena talak *raj'i*. Karena talak *raj'i* tidak memutuskan hubungan suami istri seketika. Sehingga dilarang pula meminang perempuan yang sedang dalam masa *iddah* dan talak *bain*, atau talak yang ditinggal mati sampai masa *iddahnya* selesai.
- c. Perempuan tersebut belum menerima lamaran dari orang lain. tidak boleh mengajukan lamaran selama dia tahu bahwa perempuan yang akan dilamarnya tersebut sudah menerima lamaran orang lain, atau sedang berlangsung proses lamaran dari orang lain. karena tidak boleh ada dua lamaran sekaligus dalam waktu yang bersamaan.<sup>29</sup>

### 3. Akibat Hukum Peminangan (Khitbah)

Pada prinsipnya apabila peminangan yang telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, belum menimbulkan akibat hukum yang mengikat diantara keduanya. Dalam kompilasi menegaskan bahwa pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan

---

<sup>29</sup>Hidayatul Munawaroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin Emas Dalam Prosesi Khitbah Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (Ponorogo, 2021), 26-27.

hubungan peminangan, dan kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga terjadi kerukunan dan saling menghargai.

Karena peminangan belum berakibat hukum, maka diantara mereka yang telah bertunangan tetap dilarang untuk berkhawat (bersepi-sepi berdua). Sampai dengan mereka melangsungkan akad pernikahan. Kecuali apabila disertai oleh mahram, maka untuk bersepi-sepi tadi dibolehkan. Adanya mahram dapat menghindarkan mereka terjadinya maksiat.<sup>30</sup>

Tentang peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu pelaksanaan tunangan tersebut, calon mempelai laki-laki akan memberikan sesuatu seperti perhiasan, cendera mata lainnya sebagai bentuk kesungguhann niatnya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Pemberian ini dianggap sebagai hadiah atau hibah, akibat yang ditimbulkan dari pemberian hadiah, berbeda dengan pemberian dalam bentuk mahar.

---

<sup>30</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet.2, 82.

Apabila pemberian tersebut sebagai hadiah atau hibah, dan peminangan tidak dilanjutkan ke jenjang pernikahan, maka seseorang yang memberi tidak dapat menuntut pengembalian hadiah atau hibah tersebut. Rasulullah Saw. Menegaskan bahwa “*tidak halal bagi seseorang memberi suatu pemberian, atau menghibahkan sesuatu, kemudian menarik kembali, kecuali orang tua yang memberi sesuatu kepada anaknya*” (Riwayat Ashabal-Sunan). Dalam riwayat lain, Rasulullah Saw. Bersabda “*Orang yang mengambil kembali atas pemberian (hibah) nya, ibarat orang yang menelan muntah yang dikeluarkannya*”.<sup>31</sup>

Apabila keinginan untuk menghentikan peminangan dan tidak berlanjut ke jenjang pernikahan adalah dari pihak laki-laki, maka dia tidak berhak untuk menarik kembali hadiah atau hibah yang sudah ia berikan. Karena pihak laki-laki yang memberikan dan tidak bertanggung jawab terhadap pinangan yang sudah dilakukan. Namun sebaliknya, apabila pihak perempuan yang memiliki keinginan untuk menghentikan peminangan, maka pihak perempuan wajib mengembalikan hadiah atau hibah tersebut kepada pihak

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, 83.

laki-laki. Karena dia telah melakukan tindakan yang mengecewakan pihak laki-laki yang sudah meminangnya dan memberi hadiah atau hibah.<sup>32</sup>

#### 4. Hikmah Peminangan (Khitbah)

Dengan adanya khitbah atau pinangan, masing-masing pihak dapat saling mengetahui kondisi masing-masing, sehingga dikehidupan rumah tangga nanti bisa menyesuaikan diri dan saling mengerti untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga yang diinginkan islam.<sup>33</sup>

Selain itu, dengan adanya khitbah, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menginjak perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusak kebahagiaan pernikahan mereka nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah telah memerintahkan agar para laki-laki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka, Selain itu,

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, 84.

<sup>33</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. IkhtiarBaru Van Hoeve, 1997), 928.

khitbah juga akan menjaga hati mereka dari gangguan orang lain yang bermaksud iseng.<sup>34</sup>

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa adanya khitbah ini menuntut para pihak agar mempersiapkan diri mereka untuk pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmah. Selain itu, khitbah juga memberi kedua belah pihak waktu untuk mengevaluasi diri masing-masing sebelum membangun rumah tangga yang abadi.

## **B. Akad Nikah**

### **1. Definisi Akad Nikah**

Nikah dalam bahasa artinya berkumpul dan bercampur. Sedangkan dalam istilah adalah akad ijab kabul dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia serta sejahtera dibawah naungan ridha illahi. Dalam agama, akad nikah harus diucapkan dengan kata-kata yang shahih yang menunjukkan maksud nikah.<sup>35</sup>

Akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, serta persetujuan. Kata ini juga bisa di artikan sebagai tali yang mengikat karena

---

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 6* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 38.

<sup>35</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafii II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 250.

adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqih sunnah, kata akad diartikan dengan *hubungan* dan *perjanjian*. Secara istilah fiqih, akad diartikan sebagai pertalian *ijab* (pernyataan penerimaan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan syariat. Maksud dari “sesuai dengan syariat” maksudnya adalah bahwa perikatan yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut dianggap tidak sah jika tidak sejalan dengan syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain.<sup>36</sup>

Dalam Islam sendiri Perkawinan adalah pernikahan, yaitu *akad yang sangat kuat* atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Maksud dari *akad yang sangat kuat* atau *miitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin”, dan maksud dari menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah merupakan penjelasan dari ungkapan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang menjelaskan bahwa pernikahan bagi

---

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta :Kencana, 2010), 51.



umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.<sup>37</sup>

Diantara unsur yang hakiki dalam sebuah pernikahan adalah kerelaan kedua belah pihak yaitu mempelai pria dan wanita yang melangsungkan akad nikah, dan persesuaian kesepakatan antara keduanya dalam melakukan tali ikatan pernikahan tersebut. Dalam mengekspresikan kerelaan dan persesuaian kesepakatan itu merupakan hal-hal yang bersifat kejiwaan, yang tidak bisa diungkapkan begitu saja tanpa menyatakan dalam bentuk ucapan atau isyarat, maka mau tidak mau perasaan rela dan kesesuaian tersebut dituangkan dalam bentuk ucapan (ikrar) oleh kedua pihak. Ikrar yang dinyatakan pihak pertama disebut dengan ijab, sedangkan ikrar yang disampaikan oleh pihak kedua disebut qabul.<sup>38</sup>

Akad nikah merupakan perjanjian yang dilangsungkan antara kedua pihak yang melaksanakan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab merupakan penyerahan dari pihak pertama, sedangkan

---

<sup>37</sup> Mardani, *Hukum perkawinan Islam*, 6.

<sup>38</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 54.

qabul adalah tanda penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya, misalnya: “*saya nikahan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.*” Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.”<sup>39</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa akad merupakan pertalian ijab yang diungkapkan dari pihak wali perempuan dengan qabul yaitu ungkapan penerimaan dari pihak laki-laki yang menimbulkan adanya perjanjian.

## 2. Syarat dan Rukun Akad Nikah

Syarat akad adalah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar rukun, sehingga jika tertinggal dari bagian syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi.<sup>40</sup> Dalam melaksanakan akad yang mengakibatkan adanya hukum yang mengikat pada kedua pihak sebagai suami

---

<sup>39</sup> Wahyu Wibisina, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim*, Vol. 14, No. 2, 2016, 187.

<sup>40</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011), Cet. 2, 96.

istri haruslah memenuhi syarat dan kewajiban. Apabila rukun maupun syarat pernikahan tidak terpenuhi maka pernikahan yang dilangsungkan tidak sah. Adapun rukun dan syarat- syarat peminangan, yaitu:

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
  1. Beragama Islam
  2. Laki-laki
  3. Jelas orangnya
  4. Dapat memberikan persetujuan
  5. Tidak terdapat halangan pernikahan
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuannya
  - e. Tidak terdapat halangan pernikahan<sup>41</sup>
- c. Wali nikah, merupakan orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Karena wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang akan bertindak sebagai orang yang menikahkannya. Wanita yang menikah tanpa wali berarti

---

<sup>41</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 55.

pernikahannya tidak sah. Wali nikah ada dua yaitu, wali nasab (perwaliannya yang didasari karena adanya hubungan darah), dan wali hakim (wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua perempuan menolak atau tidak ada, atau sebab lainnya). Berikut syarat-syaratnya untuk menjadi wali nikah:

1. Laki-laki
  2. Dewasa
  3. Mempunyai hak perwalian
  4. Perwaliannya tidak terdapat halangan<sup>42</sup>
- d. Saksi nikah, bahwa kehadiran saksi dalam akad nikah merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. oleh karena itu, setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 KHI). Jadi, setiap pelaksanaan akad nikah wajib dihadiri oleh dua orang saksi, tanpa kehadiran saksi dalam pelaksanaan akad nikah, akibat hukumnya adalah pernikahan tidak sah. Untuk menjadi saksi harus memenuhi syarat-syarat berikut:

---

<sup>42</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 15.

1. Minimal dua orang laki-laki
  2. Hadir dalam ijab qabul
  3. Mengerti maksud akad
  4. Islam
  5. Dewasa<sup>43</sup>
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  3. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*
  4. Antara ijab dan qabul bersambungan dan jelas maksudnya
  5. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
  6. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang, yaitu adanya calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>44</sup>
- Ijab qabul merupakan satu senyawa yang tidak boleh dipisahkan antara yang satu dengan yang lain,

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, 20.

<sup>44</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 55-56.

bahkan dalam pengucapannya selalu diberi isyarat harus dilakukan secara berdampingan dalam arti tidak boleh terselang atau diselang dengan hal-hal lain yang tidak memiliki hubungan dengan proses ijab qabul. Itulah sebabnya mengapa para fuqaha sering menjuluki ijab qabul dalam pernikahan ini sebagai *arkanaz-zawaj* (unsur-unsur perkawinan).<sup>45</sup>

Dalam *ijab qabul* Harus ada persesuaian atau tepatnya persamaan antara ijab dan qabul (*At-tawaquf baynal ijab walqabul*), maksudnya adalah tidak boleh ada perbedaan apalagi pertentangan antara ikrar ijab di satu pihak dan pernyataan kabul di pihak lain. Misalnya pihak wali menyatakan “*Saya nikahkan anak perempuan saya fulanlah kepada engkau fulan dengan mas kawin 100 gram emas 24 karat.*” Maka dari itu, suami harus menjawab dengan ungkapan yang sama mas kawinnya yakni “*Saya terima nikahnya fulanlah binti fulan dengan mas kawin 100 gram emas 24 karat.*” Jika pihak suami dalam qabulnya menyebutkan jumlah maskawin yang berlainan, maka ijab qabul tersebut dianggap tidak sah karena tidak

---

<sup>45</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 54.

adanya kesamaan antara ikrar ijab dan pernyataan qabul.<sup>46</sup>

### 3. Tujuan dan Hikmah Akad Nikah

Hikmah menikah ialah dilancarkannya rezeki oleh Allah, tidak benar jika manusia menganggap bahwa menikah akan menambah beban hidup karena harus bertanggung jawab menafkahi keluarganya, karena pernikahan merupakan perintah Allah, maka Allah pun akan menjamin rizkinya kelak. Oleh karena itu, dalam menafkahi keluarga hendaknya dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas karena Allah SWT, agar selalu dipermudah dalam membangun rumah tangga yang sakinah.<sup>47</sup>

Menurut agama Islam tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin karena terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul rasa kasih

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, 55.

<sup>47</sup> Taufik Hidayat, “ Meraih Surga dalam Hikmah Pernikahan” [https://www.academia.edu/63591857/TAUFIK\\_HIDAYAT\\_1801011133\\_JURNAL\\_MUNAKAHAT](https://www.academia.edu/63591857/TAUFIK_HIDAYAT_1801011133_JURNAL_MUNAKAHAT) diakses 14 Januari 2022.

sayang antar anggota keluarga. Tujuan dan hikmah agama Islam dalam mensyariatkan pernikahan diantaranya sebagai berikut:

- a. Membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rohmah<sup>48</sup>
- b. Menjaga diri dari perbuatan- perbuatan yang dilarang Allah
- c. Memenuhi kesempurnaan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.<sup>49</sup>
- e. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan pernikahan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang

---

<sup>48</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bula Bintang, 2004), 12.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 13-14.



bertanggung jawab terhadap anak-anak, yang akan memelihara dan mendidiknya sehingga menjadilah ia seorang muslim yang dicita-citakan. Karena itu agama Islam mengharamkan zina, tidak mensyariatkan poliandri, menutup segala pintu yang mungkin melahirkan anak di luar pernikahan, yang tidak jelas asal usulnya.<sup>50</sup>

### C. Mahar

#### 1. Definisi Mahar

Mahar secara *etimologi* artinya maskawin. Secara *terminologi* mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.<sup>51</sup>

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk atau mashdar, yakni “mahran” atau kata kerja. Jadi, mahar adalah suatu benda yang bentuknya bermacam-macam sesuai dengan permintaan calon istri atau kesepakatan bersama. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, 15.

<sup>51</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003),

mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib.<sup>52</sup>

Wahbah Zuhaili dalam *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* menyebut mahar sebagai harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami, baik karena akad maupun persetubuhan hakiki.<sup>53</sup>Kata *mahar* dalam Al-Qur'an tidak ditemukan, yang digunakan adalah kata *shaduqah* sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.* (Q.S.4 [An-Nisa]:4).<sup>54</sup>

Pengertian lain dari mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk uang, atau jasa yang tidak bertentangan

---

<sup>52</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*(Bandung: PustakaSetia, 2001), 261.

<sup>53</sup> Muhammad Zuhaili, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, terj. Mohammad Kholison (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013),235.

<sup>54</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77.

dengan hukum Islam. Menurut kesepakatan ulama hukumnya mahar wajib karena merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merumuskannya pada Pasal 30 yang berbunyi “*calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak*”. Penentuan besarnya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.<sup>55</sup>

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Namun apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Karenanya, mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.<sup>56</sup>

Menurut Sayyid Sabiq mahar adalah pemberian wajib suami pada istri sebagai jalan yang menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Ahmad Rofiq, *HukumPerdata Islam di Indonesia*, 85.

<sup>56</sup>*Ibid.*, 87.

<sup>57</sup>Sayyid Sabbiq, *Fiqih Sunnah 7*(Bandung : Alma'arif, 1990), 53.

Mahar atau mas kawin merupakan hak perempuan yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki. Mahar ditujukan bukan sebagai pembelian atau ganti rugi, melainkan tanda cinta terhadap calon istrinya, dan ketulusan niat untuk membina rumah tangga bersama. Jika seorang wanita menerima mahar yang diberikan berarti tandanya ia sudah siap untuk dipimpin oleh calon suaminya.<sup>58</sup>

Dari beberapa definisi di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa mahar merupakan hal yang wajib diserahkan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai bukti keseriusan atau pemberian atas kesediaan calon mempelai wanita untuk dihalalkan dan dinikahi.

## 2. Macam-macam mahar

Mahar adalah suatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar itu pada waktu akad, mahar itu ada dua macam:

---

<sup>58</sup>Muhammad Shuhuf, "Mahar Dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol, 13, No, 2, Juli 2015, 125-126.

a) *Mahar musamma* (mahar yang disebutkan)

Yaitu mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad. Mahar ini umumnya berlaku dalam suatu pernikahan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya pernikahan. Suami wajib membayar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad pernikahan.<sup>59</sup> Berdasarkan bentuk atau cara pembayarannya, mahar musamma dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Mahar Mu 'ajjal ialah yang segera diberikan kepada isterinya
- 2) Mahar Mu' ajjal ialah Mahar yang pemberiannya di tangguhkan, jadi tidak seketika dibayarkan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.<sup>60</sup>

Para fuqaha sepakat untuk pelaksanaan mahar musamma harus diberikan secara tunai apabila keduanya telah bercampur dan apabila salah satu dari suami istri meninggal. Mahar musamma juga wajib

---

<sup>59</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), Cet.1, 89.

<sup>60</sup>Soemyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang –Undang Perkawinan* (Yogyakarta: liberty,1986), 59.

diberikan seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata pernikahan tersebut rusak karena sebab tertentu, seperti istrinya merupakan mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari suami sebelumnya. Akan tetapi, jika istri diceraikan sebelum bercampur hanya wajib membayar mahar setengahnya.<sup>61</sup>

b) *Mahar mitsl* (sepadan)

Yaitu mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Ulama Hanafiyah secara spesifik memberi batasan mahar mitsl dengan mahar yang diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamannya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan istri yang akan menerima mahar tersebut.

Mahar mitsl diwajibkan atas tiga kemungkinan. *pertama*, dalam keadaan suami tidak

---

<sup>61</sup>Aspandi, "Mahar Dalam Perkawinan Islam, Analisis pelaksanaan Pembayaran Dan Pemegang Hak Mahar", *Jurnal al-'adalah Syaria* dan Hukum Islam, Vol. 5, No.2, Desember 2020, 252.

ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya. *Kedua*, suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras atau sesuatu yang dilarang. *Ketiga*, suami ada menyebutkan mahar *musamma*, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.<sup>62</sup>

### 3. Syarat-Syarat dan Kadar Jumlah Mahar

Mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Harta atau bendanya berharga

Tidak sah mahar yang tidak memiliki harga apalagi sedikit, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi jika mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.

b. Barangnya suci dan bisa di ambil manfaatnya

Tidak disebut mahar dengan khamar, babi atau darah, karena semua hal tersebut haram dan tidak berharga.

c. Barangnya bukan barang ghasab

---

<sup>62</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 89.

Ghasab adalah mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang ghasab tidak sah.

d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya

Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Oleh karena itu, mahar yang diberikan harus benda berharga, bukan barang rampasan serta barang yang tidak jelas keadaannya.<sup>63</sup>

Untuk kadar jumlah mahar Islam tidak menetapkan besar kecilnya nominal atau nilai yang harus diberikan kepada calon istri, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara sesama manusia. fuqaha sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh berlebihan. Untuk nilai mahar diserahkan kepada kemampuan calon suami sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam syara’

---

<sup>63</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV. Pustaka setia, 1999), cet.1, 108-109.



tidak ada suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya.<sup>64</sup>

Imam syafi'i, Hambali, dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimum dalam memberikan mahar. Apapun yang dapat dijadikan harga dalam jual beli maka boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu qirsy. Imam Hanafi berpandangan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Jika suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari sepuluh dirham, maka akan tetap sah, tetapi wajib membayar mahar sepuluh dirham.<sup>65</sup>

Yang terpenting adalah calon suami wajib memberikan mahar kepada istrinya dalam bentuk atau wujud apapun asal mempunyai nilai, halal, dan bermanfaat. Bahkan mahar adapula yang wujudnya upah. Dalam hal ini misalnya seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang wanita melakukan suatu pekerjaan pada pihak istri yang dapat mendatangkan upah, dan upah yang

---

<sup>64</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah 2012), Cet.2, 175.

<sup>65</sup> Muhammad Shuhufi, "Mahar dan Problematika", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.2, No.2, Juli 2015, 123.

diterimanya itu dipakai untuk membayar mahar kepada calon istrinya. Perkawinan dengan mahar berupa upah ini disebut *nikah bil ijarah*.<sup>66</sup>

Hal yang paling penting adalah bahwa mahar tersebut merupakan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebetuk cincin yang sederhana sekalipun, atau bahkan sekedar pengajaran tentang Al-Qur'an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.<sup>67</sup>

#### 4. Hikmah Mahar

Mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa pernikahan untuk kelangsungan hidup pernikahan itu. Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk

---

<sup>66</sup> Soemyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang –Undang Perkawinan*, 58.

<sup>67</sup> Muhammad Syahrur, *al-kitab Wa al-Qur'an: Qira'ahMu'ashirah*, terj. Sahiron Syamsudin(Yogyakarta: Sukses Offset, 2007), Cet.2, 242.

menghadapi kewajiban materil berikutnya.<sup>68</sup> Berikut beberapa hikmah mahar dalam pernikahan:

- a. Dengan adanya mahar, hal ini sebagai bukti bahwa calon suami benar cinta kepada calon istrinya sehingga dengan suka rela hati mengorbankan hartanya untuk diberikan kepada istrinya sebagai tanda suci serta pendahuluan bahwa suami akan terus menerus memberi nafkah kepada istrinya sebagai suatu kewajiban suami terhadap istrinya.
- b. Untuk calon istri dengan ia menerima mahar, maka hal tersebut menyatakan kerelaan dirinya untuk menyatu dengan calon suaminya. Dan bagi pihak keluarga perempuan mahar merupakan simbol dari penyerahan serta perasaan aman dan bahagia karena putrinya berada ditangan seorang laki-laki yang baik dan bertanggung jawab.
- c. Dengan adanya mahar, merupakan suatu batasan bagi suami agar jangan sampai menggunakan haknya yang hampir tak terbatas itu dengan sewenang-wenang untuk menceraikan istrinya. Adanya mahar menjadi salah satu pertimbangan bagi suami untuk

---

<sup>68</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 87.

menceraikan istrinya, jika ia tahu dan sadar bahwa pada saat perceraian itu terlaksana, maka seluruh mahar tidak bisa ditarik kembali.

- d. Dengan adanya mahar ini juga sebagai pembuktian bahwa cinta dimulai dari suami kepada istrinya serta tanda penghormatan dengan memberikan mahar tersebut sebagai hadiah kepada istrinya.<sup>69</sup>

#### **D. Jujuran**

##### **1. Pengertian Jujuran**

Jujuran berasal dari kata “*jujur*” (bahasa banjar) yang memiliki arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu uang yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Jujuran merupakan suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan berupa uang maupun benda yang, dapat dimanfaatkan. Jadi istilah jujuran serupa dengan istilah mas kawin atau mahar karena memiliki kedudukan yang sama.

Menurut bahasa Banjar jujuran merupakan harta yang diberikan pada saat menjelang pernikahan. Menurut Alfani Daud yang dikutip dalam jurnal

---

<sup>69</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 674.

Hadratul Madaniah bahwa jujuran adalah besarnya maskawin yang wajib diserahkan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Pemberian jujuran ini bertujuan untuk pernikahan yang berasal dari suku Banjar yang jumlahnya ditentukan oleh pihak perempuan, namun tidak termasuk mahar maupun seserahan.<sup>70</sup>

Uang jujuran itu sendiri akan digunakan sebagai biaya pernikahan, semuanya kembali pada kepentingan mereka untuk menempuh hidup baru seperti membelikan barang-barang rumah tangga, keperluan suami istri yang baru nikah atau lainnya. Karena biasanya setelah mereka menikah mempelai pria akan tinggal di rumah mempelai perempuan selama mereka belum mampu mempunyai rumah sendiri. Jadi diperlukan persiapan yang lengkap di rumah orang tua mempelai perempuan yang sebagian dibiayai dari uang jujuran.<sup>71</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa jujuran merupakan pemberian wajib berupa uang maupun barang yang diberikan oleh

---

<sup>70</sup> Sanawiah, Ikbal Reza Rismanto, "Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam" *Jurnal Hadratul Madaniah*, Vol.8, Issue I, Juni 2021, 56.

<sup>71</sup> Gusti Muzainah, "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar", 28.

calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai syarat dalam melaksanakan pernikahan.

## 2. Dasar Hukum Jujuran

Hukum yang berlaku tentang jujuran dalam pernikahan yaitu berdasarkan kepada adat atau kebiasaan masyarakat suku Banjar, hal ini telah terjadi sejak zaman orang tua dahulu ketika Islam masuk daerah Kalimantan Selatan namun Islam tidak ada menjelaskan mengenai kedudukan jujuran tersebut. Tetapi Islam mempunyai kaidah hukum yang dapat menjadi pegangan, yaitu mengakui bahwa adat dalam masyarakat dapat dipandangan baik dan berlaku secara umum dalam masyarakat tertentu. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan tentang kebolehan menjalankan hukum adat atau kebiasaan yang sudah berlaku sejak dahulu, dan ini dapat dijadikan sebagai sandaran hukum sesuai dengan kaidah berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”<sup>72</sup>*

---

<sup>72</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih dan Kaidah Asasi* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 154.

Menurut Usman dalam bukunya *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, bahwa adat itu dapat diterima apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut ini:

- a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tersebut tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
- b. Perbuatan dan perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang atau sudah mendarah daging tumbuh dan berkembang pada masyarakat tersebut.
- c. Tidak bertentangan dengan Al-Qur-an dan Al-Hadits.
- d. Tidak mendatangkan dengan kemudharatan serta sejalan dengan akal dan jiwayang sejahtera.<sup>73</sup>

### 3. Besar nilai Jujuran

Pada masyarakat umum jumlah jujuran biasanya diambil patokan dari besarnya jujuran mayoritas di daerah tersebut . Selain itu, besar nilai jujuran tergantung kepada beberapa sebab seperti latar belakang seorang perempuan, semakin terpendang dan terhormat keluarga wanita tersebut maka semakin tinggi pula nilai

---

<sup>73</sup> Sanawiah, Ikbal Reza Rismanto, “*Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam*”, 57.

jujurannya. Kecantikan seorang perempuan juga menentukan kejujuran, semakin cantik perempuan tersebut maka semakin tinggi pula nilai kejujurannya. Saat ini faktor yang sangat mempengaruhi nilai kejujuran adalah tingkat pendidikan perempuan, karena saat ini banyak perempuan yang menuntut pendidikan tinggi dan telah mempunyai karir. Status dan karir yang ditempuh oleh seorang perempuan inilah yang akan menentukan besar kecilnya kejujuran yang diberikan.<sup>74</sup>

Uang kejujuran juga merupakan salah satu cara pandang agar seseorang dapat mendapatkan tempat dalam status sosial yang tinggi dimasyarakat. Dalam artian, semakin tinggi nilai kejujuran maka semakin tinggi derajat seseorang. Meskipun demikian, tidak sedikit yang beranggapan bahwa nilai kejujuran tidak menjamin masa depan rumah tangga yang harmonis atau mengangkat derajat keluarga mempelai.<sup>75</sup>

Adapun tujuan pemberian kejujuran ini sebagai bentuk penghormatan yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan.

---

<sup>74</sup> Sanawiah, Ikbal Reza Rismanto, “*Jujur atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam*”, 56.

<sup>75</sup> Gusti Muzainah, “Baantar Kejujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar”, 29.



Namun saat ini tujuan jujuran ini mengalami pergeseran, karena awalnya hanya sebagai bentuk penghormatan, sedangkan saat ini sebagai ajarang pamor dan menjaga rasa gengsi dalam sebuah pernikahan. Semakin tinggi jujuran yang diberikan, maka akan semakin mewah resepsi pernikahan yang diselenggarakan sehingga menjadi kebanggaan tersendiri dari pihak keluarga perempuan.<sup>76</sup>

## E. 'Urf (adat)

### 1. Pengertian 'Urf

Kata 'Urf secara etimologi (bahasa) berasal dari kata *'arafa*, ya *'rifu* yang diartikan dengan *al-ma'ruf* (الْمَعْرُوفُ) dengan arti *sesuatu yang dikenal*. Maksud dari kata "dikenal" lebih tidak jauh kepada pengertian diakui oleh orang lain. Sedangkan Kata 'urf secara istilah Sesuatu yang tidak asing dalam masyarakat karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan dan telah menyatu dengan kehidupan mereka baik itu berupa perbuatan atau perkataan. Isitilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan istilah *al-'adah* yaitu *adat istiadat*, kata ini sendiri

---

<sup>76</sup> Eko Rial Nugroho, Abdul Wahid, "Perkawinan Tradisi Jujuran dalam Adat Bugis Perantau di Kutai Kartanegara: Suatu Kajian Perbandingan dengan Hukum Islam", *Jurnal Wajah Hukum* Volume 3(2), Oktober 2019, 124.

disebut adat istiadat karena hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dalam masyarakat.<sup>77</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, *al-‘urf* atau *al-‘adah* terdiri atas dua bentuk yaitu, *al-‘urf al-quali* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-‘urf al-fi’li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan). ‘Urf dengan bentuk perbuatan, contohnya adalah transaksi jual beli kebutuhan sehari-hari dipasar, tanpa ada ucapan lafal ijab dan qabul. Demikian juga membagi mahar, hantaran, dan mas kawin. Sedangkan untuk contoh ‘urf dalam bentuk perkataan misalnya, kalimat “engkau saya kembalikan kepada orang tuamu” dalam masyarakat Islam Indonesia kalimat tersebut mengandung arti talak.<sup>78</sup>

Para ulama’ ushul fiqh mendefinisikan ‘urf sebagai, suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan

---

<sup>77</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2005), 153.

<sup>78</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: paragonatama jaya, 2011), 210.

sesuatu, dimana ‘urf juga disebut sebagai adat istiadat.<sup>79</sup>

Ulama’ Wahbahal-Zuhayli berpendapat bahwa ‘urf mengandung pengertian apa yang menjadi kebiasaan manusia dan yang mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau ucapan yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian bahasa, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.<sup>80</sup>

Kesimpulan yang didapatkan dari beberapa definisi di atas, bahwa ‘urf merupakan sesuatu yang sudah dikenal sejak dahulu oleh masyarakat baik itu perkataan maupun perbuatan serta aturan yang telah menjadi kebiasaan mereka.

## 2. Dasar Hukum ‘Urf

‘Urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya ‘urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh

---

<sup>79</sup> Abdul Wahid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), 152.

<sup>80</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 829.

masyarakat. Dasar penggunaan ‘urf adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam surah Al-Araf ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (al-‘urfi), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”* (QS.199 [Al-A’raf]: 7).<sup>81</sup>

Hal ini juga didukung dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“(Kewajiban) atas bapak memberikan belanja kepada ibu anaknya itu dan pakaian yang ma’ruf”.* (Q.S. 233 [Al-Baqarah]: 2).<sup>82</sup>

Melalui ayat di atas, Allah SWT memerintahkan kaum muslimin agar mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang ma’ruf adalah sesuatu yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan secara berulang-ulang dan tidak

---

<sup>81</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 176.

<sup>82</sup> *Ibid.*, 37.

bertentangan dengan sifat manusia yang benar, serta dibimbing oleh prinsip-prinsip ajaran Islam.<sup>83</sup>

Begitu juga dalam al-Hadis yang di riwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud Bahwa Nabi Muhammad saw bersabda bahwa:

فَمَارَ أَهَامُ الْمُسْلِمِ وَنَحْسَنَّا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى  
مُسْلِمٌ نَسِيئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

*“Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah”*.<sup>84</sup>

Ungkapan Abdullah Bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Dan sebaliknya jika hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai buruk oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

---

<sup>83</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 212.

<sup>84</sup> Hasan bin Abd-al-Aziz, *al-Qawaidal-Fiqhiyah*, Juz 1 (ar-Riyad: Dar al-Tauhid, 2007), 126.

Selain Al-Qur'an dan hadist ada kaidah fiqhiyyah yang menerangkan mengenai 'urf, berikut kaidah yang berkaitan dengan 'urf, yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”*<sup>85</sup>

Dapat disimpulkan bahwa, jika masyarakat menilai bahwa sesuatu itu baik, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai sandaran atau dasar hukum selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat.

### 3. Macam-Macam 'Urf

Dalam penerapan 'urf di masyarakat memiliki berbagai macam 'urf. Maka dari itu 'urf perlu diklasifikasi dalam kelompok supaya mudah dimengerti. Berikut macam-macam 'urf.

a. 'Urf dilihat dari jenis pekerjaannya.

- 1) 'Urf qawli merupakan sejenis kata, ungkapan atau istilah tertentu yang diberlakukan sebuah kelompok untuk memperlihatkan makna khusus dan

---

<sup>85</sup> Abdul Hamid Hakim, *al-Sullam*, Juz 2 (Jakarta: as-Sayid, 2007), 75.

tidak ada kecenderungan makna lain di luar atas apa yang mereka pahami. Maksudnya adalah saat kata itu diucapkan, maka yang ada dalam hati mereka merupakan makna khusus tersebut, bukan makna lainnya. Contohnya yaitu ketika orang Arab mengucapkan walad (anak), maka mereka mengartikan itu sebagai anak laki-laki bukan anak perempuan.

- 2) 'Urf fi'li merupakan sejenis aktivitas atau perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan, sehingga dipandang sebagai norma sosial. Seperti pakaian tertentu yang digunakan saat acara khusus atau contoh lainnya dapat disaksikan pada transaksi jual beli tanpa menyebutkan akadnya yang sudah sangat umum terjadi. Karena sudah menjadihal yang lumrah di masyarakat dan sudah

menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari.<sup>86</sup>

- b. ‘urf dari segi kuantitas pelakunya.
  - 1) Urf ‘am adalah kebiasaan yang berlaku secara menyerluruh di masyarakat dan tidak mengenal batas waktu. Contohnya adalah memasak dengan kompor, dan menggelengkan kepala merupakan tanda tidak menyetujui.
  - 2) ‘Urf khas adalah kebiasaan yang berlaku dalam kelompok atau daerah tertentu yang tidak berlaku pada kelompok lainnya. Contohnya adalah penggunaan kata “kendaraan” untuk khimar di suatu negeri dan kuda di negeri lainnya.<sup>87</sup>
- c. ‘urf dilihat dari segi baik dan buruknya.
  - 1) Urf sahiih adalah segala sesuatu yang dikenal manusia yang tidak berlawanan dengan ajaran islam. ‘urf sahiih ini tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, maupun sebaliknya,

---

<sup>86</sup> Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. 1, No. 2 Juli 2019, 161.

<sup>87</sup>*Ibid.*, 162.



mengubah halal menjadi haram. Misalnya seperti kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, yang memberikan hadiah atau hantaran kepada pihak perempuan yang akan dipinang tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki jika peminangan tersebut dibatalakan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak wanita, maka barang hadiah atau hantaran yang diberikan kepada wanita yang dipinang dua kali lipat dikembalikan jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang.<sup>88</sup>

- 2) 'Urf fasid adalah 'urf yang rusak yang tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara'. Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa setiap kebiasaan menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengandung maksiat masuk dalam jenis ini.

---

<sup>88</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 212.

Misalnya, kebiasaan masyarakat mengkonsumsi minuman keras pada saat resepsi.<sup>89</sup> Para ulama' sepakat bahwa 'urf fasid tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemasyarakatan dan pengamalan hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara ma'ruf, diusahakan untuk mengubah adat kebiasaan yang bertentangan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>90</sup>

#### 4. Syarat-Syarat 'Urf

Para ulama' ushul fiqh menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf sebagai satu dalil yang menetapkan hukum syara'.

---

<sup>89</sup> Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", 162.

<sup>90</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 212.

Syarat-syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. 'Urf mempunyai nilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi 'urf sah sebagai persyaratan diterima secara umum. Contoh, kebiasaan di satu negara bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- b. 'Urf berlaku umum maksudnya bahwa 'urf itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh kebanyakan masyarakat. Contoh, membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal sebagai wujud untuk memperkuat gotong royong serta menjaga tali persaudaraan.

- c. 'Urf tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.<sup>91</sup>

Pendapat Mustafa Ahmad al-Zarqa' yang dikutip dalam buku *ushul fiqh* karya Nasrun Haroen. Menentukan bahwa syarat-syarat 'urf adalah sebagai berikut:

- a. 'Urf itu berlaku secara umum, maksudnya adalah berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut
- b. 'Urf ini telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul
- c. 'Urf tidak bertentangan dengan cara diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi
- d. 'Urf tidak bertentangan dengan nash.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 416.

<sup>92</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet.2, 143-145.

Sedangkan Djazulidan Nurol Aen menerangkan bahwa syarat-syarat ‘urf adalah sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan nash.
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempatan dankesulitan.
- c. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.
- d. Tidak berlaku di dalam ibadah mahdhah.<sup>93</sup>

Berdasarkan dengan syarat-syarat ‘urf yang dirumuskan oleh beberapa tokoh ushul fiqh di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk dijadikan sebagai sandaran hukum maka ‘urf haruslah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. ‘Urf harus tidak bertentangan dengan nash
- b. Dapat diterima oleh akal yang baik dan sehat serta sesuai dengan pendapat umum

---

<sup>93</sup> A. Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT. ke Grafins Persada, 2000), Cet.1, 187.

- c. 'Urf tersebut merupakan kejadian yang sudah berulang-ulang dan dikenal luas oleh masyarakat secara baik.
- d. Tidak menyebabkan kerusakan, kesulitan maupun kesimpatan.

**BAB III**  
**TRADISI PEMBERIAN JUJURAN DALAM**  
**PERNIKAHAN MASYARAKAT**  
**KELURAHAN BARU KABUPATEN KOTAWARINGIN**  
**BARAT**

**A. Gambaran umum Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat**

1. Letak Geografis

Kelurahan Baru merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kelurahan Baru merupakan pemekaran dari Kelurahan Raja. Kotawaringin Barat sendiri adalah Gapura pengayoman yang terletak di sebelah Barat. Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Kalimantan Tengah.

Kelurahan Baru yang merupakan bagian dari Kabupaten Kotawaringin Barat berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan terletak di daerah khatulistiwa di antara:  $1^{\circ}19'$  sampai dengan  $3^{\circ} 36'$  Lintang Selatan,  $110^{\circ} 25'$  sampai dengan  $112^{\circ} 50'$  Bujur Timur. Kelurahan Baru berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara Sungai Kedipi, Desa Natai Baru, dan Desa Purbasari (Kecamatan Pangkalan Lada)
- b. Sebelah selatan Kelurahan Sidorejo, Kelurahan Raja, AURI, dan Desa Sungai Tendang (Kumai)
- c. Sebelah timur Desa Natai Raya (Kumai)
- d. Sebelah barat Sungai Arut (Kotawaringin Barat).<sup>94</sup>

Untuk luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 km<sup>2</sup>. Yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, 81 (delapan puluh satu) desa dan 13 (tiga belas) kelurahan. Berikut beberapa Kecamatan yang berada di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

- e. Kecamatan Arut Selatan, dengan 7 Kelurahan dan 13 Desa, yaitu:
  - 1) Kelurahan Sidorejo
  - 2) Kelurahan Madurejo
  - 3) Kelurahan Baru
  - 4) Kelurahan Raja

---

<sup>94</sup> Pemerintah Kabupaten/ Kota Kotawaringin Barat, *Peta Indikatif Batas Administrasi Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat*, 2023.



- 5) Kelurahan Raja Seberang
  - 6) Kelurahan Mendawai
  - 7) Kelurahan Mendawai Seberang
  - 8) Desa Pasir Panjang
  - 9) Desa Kumpai Batu Atas  
Desa Kumpai  
Batu Bawah
  - 10) Desa Tanjung Putri
  - 11) Desa Rangda
  - 12) Desa Kenambui
  - 13) Desa Runtu
  - 14) Desa Umpang
  - 15) Desa Natai Raya
  - 16) Desa Medang Sari
  - 17) Desa Natai Baru
  - 18) Desa Tanjung Terantang
  - 19) Desa Sulung
- f. Kecamatan Kumai, dengan 3 Kelurahan dan  
15 Desa, yaitu:
- 1) Kelurahan Kumai Hulu
  - 2) Kelurahan Kumai Hilir
  - 3) Kelurahan Candi
  - 4) Desa Sungai Cabang
  - 5) Desa Teluk Pulaui
  - 6) Desa Sabuai

- 7) Desa Keraya
  - 8) Desa Teluk Bogam
  - 9) Desa Sungai Bakau
  - 10) Desa Kubu
  - 11) Desa Sungai Kapitan
  - 12) Desa Batu Belaman
  - 13) Desa Sungai Tendang
  - 14) Desa Sungai Sekonyer
  - 15) Desa Sungai Bedaun
  - 16) Desa Bumi Harjo
  - 17) Desa Pangkalan Satu
  - 18) Desa Sebuai Timur
- f. Kecamatan Kotawaringin Lama, dengan 2 Kelurahan dan 15 Desa, yaitu:
- 1) Kelurahan Kotawaringin Hilir
  - 2) Kelurahan Kotawaringin Hulu
  - 3) Desa Babual Baboti
  - 4) Desa Tempayang
  - 5) Desa Sakabulin
  - 6) Desa Kinjil
  - 7) Desa Dawak
  - 8) Desa Riam Durian
  - 9) Desa Lalang
  - 10) Desa Rungun

- 11) Desa Kondang
  - 12) Desa Suka Jaya
  - 13) Desa Suka Makmur
  - 14) Desa Sumber Mukti
  - 15) Desa Palih Baru
  - 16) Desa Ipuh Bangun Jaya
  - 17) Desa Sagu Suka Mulya
- g. Kecamatan Arut Utara, dengan 1 Kelurahan dan 10 Desa, yaitu:
- 1) Kelurahan Pangkut
  - 2) Desa Nanga Mua
  - 3) Desa Sukarami
  - 4) Desa Gandis
  - 5) Desa Kerabu
  - 6) Desa Sambu
  - 7) Desa Penyombaan
  - 8) Desa Pandau
  - 9) Desa Riam
  - 10) Desa Panahan
  - 11) Desa Sungai Dau
- h. Kecamatan Pangkalan Lada terdiri dari 11 desa
- 1) Desa Pangkalan Tiga
  - 2) Desa Pandu Sanjaya
  - 3) Desa Lada Mandala Jaya

- 4) Desa Makarti Jaya
- 5) Desa Sumber Agung
- 6) Desa Purbasari
- 7) Desa Sungai Rangit Jaya
- 8) Desa Pangkalan Dewa
- 9) Desa Kadipi Atas
- 10) Desa Sungai Melawen
- 11) Desa Pangkalan Durin<sup>95</sup>

## 2. Kondisi Demografi

Dalam pengambilan keputusan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah merupakan bahan yang sangat penting sebagai salah satu bahan pertimbangan merencanakan pembangunan di wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka memerlukan perhatian yang besar dalam penyusunan pembangunan. Lalu jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin

---

<sup>95</sup> <https://portal.kotawaringinbaratkab.go.id/id/desa-ke> diakses pada tanggal 25 Januari 2022 Pukul 17.34 WIB

besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya.<sup>96</sup>

Hasil proyeksi penduduk mencatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada pertengahan tahun 2021 adalah sebanyak 312.509 jiwa (proyeksi SUPAS Survei Penduduk Antar Sensus). Komposisi jumlah penduduk tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 164.095 jiwa dan perempuan sebanyak 148.414 jiwa.<sup>97</sup>

Kelurahan Baru sendiri pada tahun 2023 ini untuk pendudukan laki-laki di Kelurahan Baru lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk perempuan, dimana persentase penduduk laki-laki baru-baru ini mencapai 12,255 persen dan untuk pendudukan perempuan mencapai 10,976 persen dengan jumlah kepala keluarga 7144.<sup>98</sup>

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi.

---

<sup>96</sup> *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun* (Pangkalan Bun: tp, 2019), 8.

<sup>97</sup> Tim penyusun, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kotawaringin Barat 2021* (Kabupaten Kotawaringin Barat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2021), 11.

<sup>98</sup> Pemerintah Kabupaten/ Kota Kotawaringin Barat, *Peta Indikatif Batas Administrasi Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat*, 2023.

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat diakibatkan terjadinya kelahiran dan migrasi masuk yang melebihi kematian dan migrasi keluar.<sup>99</sup>

Tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian, karena berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang antar wilayah. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah, misalnya dengan penyediaan sarana dan prasarana umum serta rawan terjadinya konflik sosial masyarakat, dan permasalahan sosial lainnya. Tetapi sebaliknya, jika tingkat kepadatan penduduk sangat rendah akan menyebabkan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat menjadi relatif mahal, karena tempat tinggal penduduk menjadi sangat tersebar atau kesulitan dalam mengakses sarana dan prasarana.<sup>100</sup>

### 3. Sosial Keagamaan

---

<sup>99</sup> Tim penyusun, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kotawaringin Barat 2021* (Kabupaten Kotawaringin Barat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2021), 8.

<sup>100</sup> *Ibid.*, 13.

Kehidupan sosial keagamaan merupakan perilaku yang mempunyai hubungan dengan tuntutan serta kebutuhan masyarakat lainnya. Perilaku sosial keagamaan ialah mendidik anak dari kecil supaya terbiasa menjalankan perilaku sosial yang utama, dasar-dasar kejiwaan yang mulai dan bersumber pada akidah islam yang kekal serta kesadaran iman yang mendalam supaya ditengah masyarakat nanti mampu bergaul dan berperilaku sosial yang baik, juga memiliki keseimbangan akal yang matang dan bijaksana.<sup>101</sup>

Dalam kehidupan manusia agama memiliki fungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Dalam hal ini norma yang terkandung dalam agama dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam bersikap serta beringkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Agama juga sebagai sarana penghubung antara manusia dengan sesuatu yang diluar jangkauannya, yang memberi jaminan dan keselamatan bagi manusia untuk terus mempertahankan moralnya. Agama dianut karena

---

<sup>101</sup> Abdul Hamid, *Ilmu Akhlak* (Bandung: Pustaka Cipta, 2009), 26.

dapat membimbing manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga perilaku individu itu dapat dilihat dari aspek ibadah individu itu sendiri. Dengan aspek ibadah ini dapat menunjukkan tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan perintah agama.<sup>102</sup>

Masyarakat Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat menganut beberapa keyakinan dan mayoritas memeluk agama Islam. Dengan kepercayaan tersebut maka telah memberikan pengaruh bagi pola pikir serta perilaku masyarakat sekitar, dan tentunya mereka menjalani kehidupan sehari-hari selalu berdasarkan norma, nilai perilaku sesuai apa yang diajarkan oleh kepercayaan mereka masing-masing.

Peran tokoh agama di daerah Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri dalam membangun kerukunan antar umat beragama tentunya dengan tidak mengadu domba antar umat beragama, serta mengajarkan dan mengajak para

---

<sup>102</sup> Mega Puspita Sari, "Perilaku Sosial Keagamaan Buruh Tani (Studi Desa Sri Agung Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara), *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 33.



masyarakat untuk saling menghormati sesama umat apalagi dalam hal beribadah.

Untuk kegiatan dalam bentuk sosial yang menyangkut keagamaan banyak sekali, seperti toleransi, shalat berjamaah, serta gotong royong. Kondisi social kegamaan di daerah Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat, masyarakat sekitar masih menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan untuk kegiatan ibadah masih banyak masyarakat yang melakukan Shalat secara berjamaah dan memiliki kegiatan rutin yang berhubungan dengan keagamaan seperti, majelis ilmu setiap hari setelah sholat magrib dan setelah shalat subuh. Selain kegiatan dalam lingkup agama, masyarakat sekitar juga melakukan bentuk kegiatan sosial seperti penggalan dana jika terjadi bencana, gotong royong bersama, dan kegiatan untuk memperingati hari besar islam.<sup>103</sup>

## **B. Tradisi Pemberian Jujuran dalam Pernikahan Masyarakat Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat**

### **1. Asal mula tradisi Jujuran**

---

<sup>103</sup> Achmad Suwandi, *Wawancara*, Kabupaten Kotawaringin Barat, 04 Januari 2023.

Hukum Adat Banjar merupakan Hukum Adat lokal yang berada di Kalimantan Selatan, dan merupakan salah satu bagian dari Hukum Adat Indonesia. Hukum Adat Banjar merupakan hukum asli yang berlaku pada masyarakat Banjar, yang sifatnya tidak tertulis. Perkawinan orang Banjar didasarkan pada pandangan hidup orang Banjar yakni kepada agama Islam, adat setempat, dan lingkungan tempat mereka hidup. Ketiganya saling berkaitan, oleh karena itu jika membicarakan adat perkawinan maka menyangkut tentang pandangan hidup suku Banjar yang berasal dari Kalimantan Selatan yang telah menjadi pola tingkah laku, dan tingkah laku itu dilakukan secara berulang.<sup>104</sup>

Masyarakat melihat tradisi perkawinan adat Banjar sudah dilaksanakan secara turun temurun yang merupakan warisan leluhur, walaupun tidak diketahui dari mana sumber awalnya tradisi ini dilahirkan, namun dari kilas sejarah ada kemungkinan besar bahwa tradisi ini sudah ada dari masa sebelum masuknya Islam, dan ketika

---

<sup>104</sup> Gusti Muzainah, “Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar”, 11-12.

masuknya Islam para ulama tidak menghapus atau melarang masyarakat dalam melestarikan dan menjalankan tradisi ini, hal ini karena ulama setempat melihat tidak ada yang melanggar ajaran-ajaran Islam selama niatnya hanya melestarikan tradisi, bukan meyakini sebuah tradisi menjadi penentu kehidupan di masa akan datang dan lain sebagainya.

Hal ini juga terjadi dalam tradisi maantar jujur yang merupakan salah satu upacara sebelum melaksanakan pernikahan. Masyarakat Banjar sangatlah patuh kepada hukum adat, hal ini terlihat ketika seseorang ingin melaksanakan pernikahan maka selalu dilaksanakan dengan adat tradisi yang mendingung nilai-nilai. Demikian juga tidak ada satu masyarakat pun yang melanggar atau menyalahi aturan adat tersebut, walaupun zaman sekarang sudah maju dibanding zaman dulu, dalam bahasa banjarnya ialah “*maumpati apa ujar urang bahari haja kalo katulahan*” maksudnya adalah selalu mengikuti apa saja yang dilakukan oleh

leluhur karena jika tidak melaksanakan takut kualat atas tradisi tersebut.<sup>105</sup>

Ketika masyarakat yang hidup secara berdampingan dalam waktu yang lama, maka lahir sebuah kepentingan status sosial di kalangan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang akan menikahkan anaknya unsur yang paling penting adalah kejujuran. Jumlah kejujuran itu diserahkan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang menjadi sorotan di kalangan masyarakat sekitar, disamping itu juga barang yang dianggap sebagai *panggiring* (penggiring), isian kamar dan sebagainya juga akan menentukan status sosial dari kedua belah pihak keluarga. Semakin banyak kejujuran yang diberikan maka semakin tinggi status sosial keluarganya.<sup>106</sup>

Pada zaman dahulu kejujuran hanya berjumlah empat rupiah sebagai syarat sah nikah mengikuti agama Islam. Pada saat ini besar kecil kejujuran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain:

---

<sup>105</sup> Nor Fadillah, "Tradisi Baantaran Kejujuran dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Teori Konstruksi Sosial", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5, No. 2, 2022, 33..

<sup>106</sup> *Ibid.*, 34.

1. Status sosial orang tua perempuan, misalnya orang tua perempuan merupakan orang yang terpendang
2. Kecantikan atau rupa seorang perempuan
3. Tingkat pendidikan perempuan
4. Pekerjaan
5. Keinginan orang tua perempuan sebagai biaya pernikahan dan bekal hidup setelah menikah bagi kedua mempelai.<sup>107</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika melaksanakan tradisi jujuran ini baik dari segi jumlah jujuran ataupun prosesi saat penyerahan uang tersebut, disana terselip kepentingan demi menjaga status sosial dikalangan masyarakat sekitar, terlebih lagi jika jumlah jujuran yang sedikit dibanding jumlah pasaran yaitu jumlah yang berlaku pada saat itu, maka akan berdampak terhadap status sosial kedua belah pihak keluarga mempelai.<sup>108</sup>

2. Tahap-tahap dalam menentukan jujuran

---

<sup>107</sup> Sanawiah, Ikbal Reza Rismanto, “*Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam*”, 55.

<sup>108</sup> *Ibid.*, 34-35.

Lamaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu akad nikah. Dalam lamaran pihak laki-laki menyatakan secara terbuka lamarannya kepada pihak perempuan yang diwakili oleh keluarganya. Setelah lamaran diterima maka terjadi proses perundingan mengenai besarnya jujuran yang akan diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan.

*“Dalam proses menentukan jujuran ini ketika pihak laki-laki datang, ada pihak perempuan yang langsung menyebutkan nominal yang diminta terus pihak lelakiannya langsung menyanggupi. Tetapi ada juga pihak lelakiannya yang datang dan menanyakan mengenai besar jujuran namun tidak langsung menanyakan berapa jujuran yang harus dikeluarkan, karena hal tersebut dianggap kaya kurang pantas, jadi biasanya memakai bahasa lainnya kaya “pian mintanya berapa untuk acara ini?”, atau bahasa yang lain yang semakna, namun ada juga pihak laki-laki yang langsung menyebutkan bahwa “ulun sanggupnya segini (menyebutkan nominal serta lainnya)”, nah kalau kaya ini balik lagi ke pihak keluarga perempuannya apakah mau menerima dengan nominal yang ada.”<sup>109</sup>*

---

<sup>109</sup> Naimi Amalaia, *Wawancara*, Kotawaringin Barat, 24 Desember 2022.

Menurut hasil wawancara menerangkan bahwa dalam penentuan jujuran ada pihak perempuan yang mematok nominal jujuran dan ketika pihak laki-laki datang langsung menyebutkan nominal yang diinginkan, tetapi ada juga pihak laki-laki yang datang dan menanyakan dengan bahasa yang halus mengenai nominal jujuran yang diminta.

Pendapat lain yang disampaikan Nadia Alfinna Hidayah sebagai penerima jujuran yang berhasil mengatakan bahwa

*“sebelum pihak laki-laki datang kerumah calon mempelai perempuan, antara kedua calon mempelai biasanya sudah berdiskusi sehingga pihak laki-laki sebelum menemui keluarga dari mempelai perempuan sudah mengetahui perkiraan jumlah jujuran yang akan dibutuhkan sehingga dapat memperkirakan persiapan yang akan dikeluarkan, setelah berdiskusi antara kedua calon mempelai, barulah pihak laki-laki datang kerumah calon mempelai perempuan dan biasanya langsung mengatakan “ulun sanggupnya segini bu” atau “ada permintaan berapa kira-kira dan seperti apa rencana untuk resepsi dan segalam macamnya?”. Karena biasanya antara calon mempelai perempuan dengan keluarga itu beda pendapat, kadang perempuan itu nerima aja berapa yang bisa dikasih dari laki-laki, tapi*

*kadang keluarganya yang kurang cocok dengan nominal segitu. Nah jika dari pihak keluarga perempuan setuju maka lanjut ke penyerahan jujuran, tetapi jika jujuran yang ditawarkan menurut kami kurang biasanya tawar menawar dulu, tapi kalo tidak menemukan kesepakatan maka biasanya terjadi penolakan terus pernikahan dapat ditunda bahkan batal jika tidak kunjung menemukan kesepakatan antara kedua belah keluarga”<sup>110</sup>.*

Dari kedua narasumber yang berhasil melakukan jujuran, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa cara dalam menentukan jujuran. Salah satunya adalah dengan berdiskusi antara kedua calon mempelai terlebih dahulu sebelum melakukan pertemuan dua keluarga, sehingga pihak laki-laki dapat mempersiapkan atau memperkirakan berapa nominal jujuran yang akan diminta oleh keluarga dari calon mempelai perempuan guna menghindari penolakan dari pihak keluarga perempuan. Jika nominal jujuran yang dikeluarkan dirasa kurang maka terjadi tawar menawar, namun jika dalam tawar menawar

---

<sup>110</sup> Nadia Alfinna Hidayah, *Wawancara*, Kabupaten Kotawaringin Barat, 26 Desember 2022.



tersebut tidak menemukan kesepakatan maka acara pernikahan tersebut tertunda atau batal.

### 3. Jumlah jujuran

Jujuran biasanya identik dengan uang, tetapi tiap masyarakat yang melakukan tradisi ini mempunyai batasan minimal atau maksimal dari jumlah jujuran tersebut, karena jujuran ini merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan untuk besar kecil jujuran ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.

*“Pertama, nominal jujuran biasanya dipengaruhi oleh status sosial orang tua perempuan, kalau orang tua perempuannya orang terpandang ya jujurannya besar dan sebaliknya. Kedua, tingkat pendidikan perempuan. Pendidikan yang ditempuh oleh perempuan juga dapat mempengaruhi jumlah jujuran, karena perempuan nanti ini kan kelak menjadi seorang ibu nah ibu ini merupakan guru pertama untuk anak-anaknya, sehingga semakin tinggi pendidikannya maka semakin besar nominal yang dikeluarkan. ketiga, jumlah jujuran tersebut memang sudah dipatok atau dikehendaki oleh orang tua perempuan untuk biaya pernikahan dan bekal hidup bagi kedua mempelai, tapi balik lagi aja kan jujuran ini kalau pihak laki-lakinya merasa berat bisa aja tawar menawar”*.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Naimi Amalaia, *Wawancara*, Kotawaringin Barat, 24 Desember 2022.

Maksud dari narasumber dalam penentuan jumlah jujuran ini ada beberapa faktor yang menentukan besar kecilnya nominal jujuran, yaitu:

*Pertama*, nominal jujuran dapat dipengaruhi status soisal orang tua. Semakin tinggi jabatan atau pekerjaan orang tua maka semakin besar jujuran yang dikeluarkan, sebaliknya jika perempuan tersebut dari keluarga sederhana maka jujuran yang diberikan relatif lebih kecil.

*Kedua*, pendidikan seorang perempuan. Jika pendidikan yang ditempuh perempuan tersebut tinggi maka jumlah yang dipatok oleh keluarga perempuan relatif besar, karena menurut masyarakat setempat bahwa perempuan akan menjadi peran penting bagi anak-anaknya kelak.

*Ketiga*, nominal jujuran tersebut memang sudah ditentukan oleh pihak keluarga perempuan. Sehingga pihak laki-laki tidak dapat menawarkan nominal yang ingin ia berikan, karena pihak keluarga perempuan sudah memiliki patokan sendiri.

*“Untuk jumlah jujuran yang dikeluarkan setiap orang pastinya berbeda-beda, ada yang memang keluarganya sudah mematok nominal tetapi ada juga yang tidak mematok nominal,*

*selain itu pun ada yang sudah minta uang, dia juga meminta isian kamar kaya lemari sama kasur. Contoh ada pengalaman keluarga ulun yang diminta uang 15 juta dengan isian kamar, tapi ada juga yang hanya minta uang dan dari pihak perempuan meminta kejujuran misalnya dengan nominal 35 juta. Nah pas ini biasanya pihak perempuan memberikan kesempatan tawar menawar untuk calon mempelai laki-laki yang tidak dapat menyanggupi, namun ada juga yang tidak berhasil dalam proses tawar menawar karena pihak perempuan terlalu tinggi nominal kejujuran sehingga pihak laki-laki tidak sanggup, biasanya hal kaya ini mengakibatkan gagalnya menikah. Terus untuk perempuan yang tidak memiliki patokan nominal kejujuran, biasanya mereka melakukan kesepakatan kedua belah pihak kira-kira berapaukupnya untuk acara mereka”.*<sup>112</sup>

Dari keterangan tersebut bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dalam memberikan kejujuran. Ada pihak perempuan yang meminta uang dengan nominal kecil tetapi biasanya disertai permintaan isian kamar seperti kasur dan lemari. Tetapi ada juga pihak perempuan yang mempunyai patokan harga tersendiri. Ketika jika laki-laki yang merasa kejujuran yang diminta terlalu

---

<sup>112</sup> Naimi Amalaia, *Wawancara*, Kabupaten Kotawaringin Barat, 24 Desember 2022.

besar maka akan melakukan tawar menawar. Untuk perempuan yang tidak mematok nominal jujuran maka menyesuaikan kemampuan dari pihak laki-laki sehingga pelaksanaan pernikahan tersebut dapat terus berlanjut hingga ke jenjang berikutnya.

#### 4. Waktu Penyerahan Jujuran

Waktu penyerahan jujuran ini berbeda dengan penyerahan mahar. Mahar diserahkan ketika akad nikah berlangsung, berbeda dengan jujuran yang diserahkan sebelum akad nikah tersebut dilaksanakan.

Bapak Sukatmo sebagai salah satu tokoh masyarakat Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat mengatakan bahwa.

*“Untuk waktu penyerahan jujuran ini kesepakatannya tiap orang berbeda-beda, sesuai laki-lakinya aja biasanya kapan tapi yang pasti tu waktunya kada mepet dengan akad nikah. soalnya kan jujuran ni ada yang bentuknya uang nah itu dipakai buat acara. Biasanya jujuran diserahkan sebulan dua bulan pas mendekati tanggal pernikahan gasan persiapan benda-bendanya. Ketika jujuran diserahkan tidak ada acara khusus pan, Cuma membuat acara yang hanya didatangi oleh keluarga antar kedua mempelai, dengan didahului pembukaan, lalu sambutan penyerahan dari pihak keluarga laki-laki dan sambutan*

*penerimaan dari pihak keluarga perempuan, doa, dan terakhir disediakan hidangan dari pihak keluarga perempuan. Ada beberapa jujuran yang diserahkan oleh calon mempelai laki-laki bukan sejumlah uang saja seperti, tapi diserahkan pula barang lainnya seperti, isi kamar, pakaian dan perhiasan kecantikan untuk calon mempelai perempuan sesuai dengan kesepakatan diawal”.*<sup>113</sup>

Masyarakat Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat ketika waktu penyerahan jujuran memiliki kesepakatan antara kedua keluarga calon mempelai, dan biasanya penyerahan jujuran dilakukan sekitar sebulan atau dua bulan sebelum acara akad nikah berlangsung. Karena uang jujuran yang diberikan nantinya digunakan sebagai keperluan acara seperti dekorasi, hidangan, maupun lainnya. ketika waktu penyerahan masyarakat setempat tidak memiliki acara khusus dalam penyerahan tersebut mereka hanya membuat acara yang dihadiri kedua belah pihak yaitu keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan disertai sambutan kedua belah pihak keluarga.

##### 5. Tujuan jujuran

---

<sup>113</sup> Sukatmo, *Wawancara*, Kabupaten Kotawaringin Barat, 16 Januari 2022.

Pemberian jujuran ini bukan hanya semata-mata diberikan tanpa adanya makna, namun memiliki beberapa tujuan.

*“jujukan ni sudah kaya rukun nikah yang harus ada pas kita mau nikah atau istilahnya tu kaya mahar gitu sama-sama wajib dipenuhi. terus jujuran ini kaya hadiah yang dikasih dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai penghargaan, yang pastinya sebagai biaya resepsi pernikahan. Ketiga, jujuran ini kalau ada lebihnya bisa kita pakai untuk kehidupan setelah menikah. Selanjutnya jujuran ini kaya sebagai pengikat sebelum akad nikah dilangsungkan, karena kalau jujuran diserahkan berarti tandanya sudah serius ke tahap berikutnya. Terakhir bahwa jujuran ini sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki sebagai tanda dia mampu dalam memenuhi atau menjalankan kehidupan rumah tangga bersama istrinya”*.<sup>114</sup>

Menurut hasil wawancara bersama narasumber tujuan diteruskannya jujuran adalah sebagai berikut:

- a. Jika dilihat untuk kedudukan jujuran sendiri dari masyarakat sekitar, uang Jujuran anggapannya seperti rukun pernikahan yang

---

<sup>114</sup> Nadia Alfinna Hidayah, *Wawancara*, Kabupaten Kotawaringin Barat, 26 Desember 2022.

harus pada saat akan melangsungkan pernikahan.

- b. Jujuran merupakan hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai biaya pernikahan.
  - c. Sisa uang jujuran yang digunakan untuk resepsi pernikahan dapat juga digunakan untuk melanjutkan kehidupan setelah pernikahan.
  - d. Jujuran sebagai pengikat sebelum dilaksanakannya akad nikah, karena dengan diserahkannya jujuran berarti sudah serius untuk ke tahap selanjutnya.
  - e. Jujuran sebagai bentuk tanggung jawab calon mempelai laki-laki, dengan ia memenuhi jujuran dari pihak perempuan maka tandanya laki-laki tersebut mampu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga bersama calon istrinya
6. Pandangan Masyarakat Terhadap Konsekuensi Tawar Menawar Jujuran

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemberian *jujukan* wajib diberikan dan biasanya terjadi proses tawar menawar sehingga mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dan setelah pihak laki-laki menyanggupi *jujuran* tersebut maka tahap selanjutnya dapat segera dilangsung pernikahan dan apabila pihak laki-laki tidak dapat menyanggupi *jujuran* dari pihak perempuan maka peminangan yang sudah dilakukan menjadi batal atau tidak dapat dilanjutkan ke jenjang pernikahan.

Berikut hasil wawancara antara peneliti dengan beberapa narasumber yang melakukan tradisi jujuran mengenai pandangan mereka baik penerima maupun pemberi jujuran terhadap seseorang yang gagal melanjutkan ke jenjang akad nikah karena nominal jujuran yang kecil dan untuk menjaga privasi pelaku sebagai pemberi jujuran yang gagal namanya akan di inisialkan.

Tabel 3.3 Data Narasumber

No	Nama Pelaku Jujuran	Jenis Kelamin	Tahun Pernikahan	Pemberi/Penerima	Bentuk Jujuran	Jadi/Tidak jadinya akad nikah
1.	ARD	Laki-laki	-	Pemberi	Uang 15 juta	Tidak jadi akad nikah



2.	NAT	Laki-laki	-	Pemberi	Uang 20 juta	Tidak jadi akad nikah
3.	FAT	Perempuan	-	Penerima	Uang 25 juta dan isian kamar	Tidak jadi akad nikah
4.	HAM	Laki-laki	1994	Pemberi	Uang sekitar 15 juta	Jadi akad nikah
5.	NOP	Laki-laki	2012	Pemberi	Uang sekitar 40 juta dan kasur	Jadi akad nikah
6.	SUK	Laki-laki	1995	Pemberi	15 Juta	Jadi akad nikah
7.	ALI	Laki-laki	2021	Pemberi	Uang sekitar 35 juta	Jadi akad nikah
8.	NOO	Laki-laki	2012	Penerima	Uang sekitar 40 juta dan kasur	Jadi akad nikah
9.	ANN	Perempuan	2020	Penerima	Uang sekitar 10 juta	Jadi akad nikah
10.	NAD	Perempuan	2015	Penerima	Uang sekitar 25 juta	Jadi akad nikah
11.	NAI	Perempuan	2021	Penerima	Uang sekitar 35 juta	Jadi akad nikah
12.	DEV	Perempuan	2020	Penerima	Uang dan barang berupa kasur, lemari dan meja rias	Jadi akad nikah

**ARD** sebagai seorang laki-laki pemberi jujuran yang gagal melakukan tawar menawar jujuran sehingga tidak jadinya terlaksana akad nikad. Saudara ARD merupakan seseorang yang gagal dalam pemberi jujuran. Tentu tidak banyak orang yang ingin gagal menikah hanya karena nominal jujuran yang kecil, karena mayoritas seseorang berhasil melakukan tawar menawar dalam proses penentuan jujuran. Berikut merupakan hasil wawancara bersama saudara ARD.

*“pada proses peminangan yang menjadi persoalan utama tentu saja penentuan jumlah jujuran, pada saat itu dari pihak perempuan yang minta jujuran dengan cukup tinggi menurut saya. Karena saya sendiri kerjanya menjaga toko buku milik orang dan memang gaji saya hitungannya tidak terlalu besar tetapi cukup untuk menghidupi sehari-hari. Sebelumnya memang saya sudah kenal dengan FAT karena sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan kami sempat menjalani hubungan sebagai sepasang kekasih nah karena saya memang gak mau pacaran lama-lama, niatnya memang cari perempuan yang ingin serius gitu jadinya ga lama pacaran saya mengatakan bahwa ingin bertemu orang tuanya. Memang sebelumnya antara saya dan FAT tidak ada diskusi berdua mengenai jujuran ini jadi saya langsung bawa keluarga ke rumahnya. Ketika proses penentuan jumlah jujuran dihadiri keluarga saya*

*dan keluarga dari pihak perempuan. Pada saat itu saya menawarkan jujuran berbentuk uang dengan nominal 15 juta namun dari pihak perempuan meminta dengan nominal sebesar 25 juta beserta tambahan isi kamar seperti kasur dan lemari. Pada saat itu saya sudah menawar dengan mengatakan bahwa saya hanya mampu dengan nominal sebesar 20 juta dan tidak ditambah isian kamar, jika lebih dari itu tidak dapat menyanggupi karena uang 20 juta itu cukup untuk mengadakan resepsi pernikahan walaupun tidak besar. Nah setelah saya mengatakan kesanggupan saya dengan jujuran segitu, pihak perempuan langsung berundingan mengenai tawaran jujuran saya. Setelah berundingan pihak perempuan saat itu menjawab dengan kata “kalo misal segitu kami nanti dulu lah” dengan pernyataan seperti itu sudah dianggap bahwa pihak perempuan menolak jujuran saya, saya sendiri tidak melakukan tawar menawar lagi karena merasa sudah ditolak oleh pihak perempuan sehingga kami tidak dapat melanjutkan rencana pernikahan ”.*<sup>115</sup>

Mengenai pendapat ARD di atas beliau mengemukakan bahwa beliau pernah melakukan peminangan kepada perempuan yang ia mau. Tetapi karena jujuran yang diminta oleh perempuan terlalu besar dan saudara ARD tidak dapat menyanggupinya maka peminangan tersebut batal

---

<sup>115</sup> ARD, *Wawancara*, Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat, 5 Februari 2023.

sehingga tidak jadinya pelaksanaan akad nikah karena hal tersebut. Meskipun dari pihak laki-laki sudah meminta untuk membicarakan dan melakukan musyawarah dengan baik agar pernikahan ini dapat dilanjutkan, tetapi dari pihak perempuan tetap tidak menyetujui permintaan dari pihak laki-laki dan tetapi tetap pada pendirian dengan besar jujuran yang diminta kepada calon mempelai laki-laki. Maka dengan itu, maka gagalnya akad nikah karena jujuran tersebut tidak terpenuhi.

Melihat pendapat lain dari **FAT** sebagai pihak perempuan yang menolak jujuran, mengatakan alasan mengapa ia menolak jujuran yang diberikan pihak laki-laki yaitu.

*“Alasan saya menolak jujuran dari ARD adalah karena nominal jujuran yang ditawarkan kecil. Sedangkan orang tua saya ingin melangsungkan pernikahan yang cukup besar karena saya sendiri seorang gadis yang tentunya belum pernah melangsungkan sebuah pernikahan, jadi wajar saja jika orang tua saya ingin membuat resepsi pernikahan sesuai keinginannya. Sedangkan, jujuran yang diberikan oleh ARD hanya berupa uang 15 juta, menurut orang tua*

*saya uang tersebut tidak cukup untuk melangsungkan sebuah resepsi pernikahan yang ingin dilaksanakan. Ketika ARD beserta keluarganya datang kerumah, saya beserta keluarga memberi penawaran dengan nominal jujuran uang 25 juta beserta isian kamar yaitu lemari dan kasur. Menurut saya uang 25 juta itu kurang lebih cukup lah untuk melangsungkan sebuah resepsi pernikahan, terus sebagai tambahan kami meminta dengan barang isian kamar, karena belum memiliki rumah sendiri maka barang ini nanti akan digunakan setelah menikah ketika masih tinggal dirumah orang tua saya. Namun, pihak ARD mengatakan bahwa permintaan kami terlalu besar dan dia hanya mempunyai memberikan 15 juta aja. Saat itu pihak ARD menawar dengan uang sebesar 20 juta tanpa ada isian kamar, tetapi pihak saya menolak tawaran tersebut karena menurut kami masih kurang. Menurut saya 25 juta aja itu udah sangat pas untuk melangsungkan resepsi pernikahan, makanya pas itu saya menolak jujuran dari ARD karena kalo hanya uang 20 juta yang diberikan pastinya masih kurang dan orang tua saya juga malu jika mengadakan resepsi pernikahan yang kecil, karena undangan yang ingin disebar banyak”<sup>116</sup>.*

---

<sup>116</sup> FAT, *Wawancara*, Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat, 7 Maret 2023.

Mengenai pendapat FAT di atas maka dapat dikatakan bahwa jujuran merupakan dasar yang penting dalam melangsungkan sebuah pernikahan, karena uang tersebut akan digunakan sebagai biaya resepsi pernikahan. Menurut FAT jujuran uang dengan nominal 15 juta tidak cukup untuk melangsungkan resepsi pernikahan yang diinginkan, apalagi FAT masih gadis yang nominal jujurannya masih dapat terbilang tinggi. Maka dari itu, FAT menolak ARD karena tidak dapat memenuhi jujuran yang diminta.

Hal yang serupa disampaikan oleh NAT sebagai seorang laki-laki pemberi jujuran yang mengalami penolakan jujuran, menyampaikan bahwa

*“pada proses penentuan jujuran keluarga calon mempelai perempuan menyebutkan jumlah nominal jujuran kepada saya, namun saya tidak mampu memenuhi permintaan tersebut, saya saat itu hanya mampu memberikan uang sebesar 20 juta namun pihak perempuan meminta uang sebesar 35 juta. Jadinya gagal untuk melanjutkan ke jenjang nikah, pihak perempuan menolak dengan bahasa halus yang artinya mengarah ke penolakan. Pihak perempuan melakukan tawar menawar dengan jujuran uang sebesar 25 juta tetapi disertai isian kamar yaitu kasur dan alat-*

*alat mandi, namun saya tetap tidak dapat menyanggupi hal tersebut. Bagi saya memberikan uang 20 juta saja sudah cukup besar, apalagi mun ditambah dengan segala isian kamar ya tambah berat, makanya itu tidak menemukan kesepakatan dan pada saat proses tawar menawar jujuran yang mendominasi mengenai besar jujuran kebanyakan tu kedua orang tua pihak perempuan. menurut saya seharusnya orang tua tidak terlalu ikut campur mengenai besar kecil jujuran yang diberikan, karena yang nantinya menjalani kehidupan rumah tangga itu adalah anak perempuannya dan kegunaan jujuran yang diberikan akan balik lagi kepada saya dan pasangan saya. Ya memang orang tua yang sudah merawat anaknya jadinya pasti mau yang bagus buat anaknya, saya sendiri menyayangkan pernikahan batal karena jujuran yang saya berikan terlalu kecil, walaupun saya pegawai toko tetapi saya mampu untuk mencukupi kehidupan rumah tangga kedepannya. Namun bagaimana lagi itu merupakan keputusan dari pihak keluarga perempuan.”<sup>117</sup>*

NAT mengemukakan bahwa beliau pernah melakukan lamaran kepada seorang perempuan namun lamaran tersebut batal dan mengakibatkan gagalnya akad nikah karena jumlah jujuran yang diminta dari pihak perempuan terlalu tinggi dan

---

<sup>117</sup> NAT, *Wawancara*, Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat, 6 Februari 2023.

NAT tidak dapat memenuhi permintaan dari pihak keluarga perempuan tersebut. Meskipun telah melakukan proses tawar menawar agar pernikahan ini dapat dilanjutkan akan tetapi pihak perempuan tetap pada jumlah jujuran yang diminta. Maka dari itu, terjadilah gagalnya akad nikah.

Dari hasil wawancara bersama beberapa pelaku jujuran yang gagal melangsungkan rencana pernikahan di atas maka dapat disimpulkan bahwa jujuran ini sudah menjadi salah satu tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan besar kecilnya jumlah jujuran ini salah satu bentuk kepuasan tersendiri oleh keluarga perempuan, jika mendapatkan jujuran sesuai apa yang diminta kepada pihak laki-laki. Dan juga dapat dilihat bahwa masih ada pihak perempuan yang belum menyadari mengenai tujuan dari pemberian jujuran, sehingga tidak dapat memahami kemampuan pihak laki-laki bahkan sampai menolak untuk melanjutkan rencana pernikahan kecuali jujuran tersebut dapat terpenuhi sesuai apa yang diminta.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama beberapa narasumber yaitu masyarakat Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat



yang berhasil dalam melaksanakan tradisi jujuran, mengenai pandangan mereka terhadap tidak jadinya akad nikah karena tidak terpenuhinya jujuran.

**Noor** sebagai penerima jujuran mengatakan bahwa

*“sebagai pihak yang perempuan yang menerima, jujuran merupakan hal yang penting karena jujuran istilahnya seperti penghargaan kepada diri kita, untuk saya sendiri tidak menilai dari besar, kecil, atau banyak sedikit jumlahnya karena ini merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Untuk pandangan saya terhadap konsekuensi seseorang yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pernikahan karena jujurannya terlalu sedikit sangat disayangkan apabila hal ini terjadi, kalau kaya ini kembali lagi kepada kedua calon mempelai apabila memang tidak bisa memenuhi yang diminta oleh pihak perempuan dan sudah dibicarakan secara musyawarah namun tidak mendapat hasil, berarti memang belum jodohnya. Tetapi kembali lagi untuk para perempuan lebih baik tidak memberatkan kepada pihak laki-laki karena kemampuan setiap orang yang berbeda-beda dan jujuran ini jangan dianggap sebagai patokan ketika hendak menikah”*.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> Noor Halidah, *Wawancara*, Kabupaten Kotawaringin Barat, 3 Februari 2023.

Maksud dari Noor kita sebagai perempuan sebaiknya tidak memberatkan jujuran kepada pihak laki-laki karena kemampuan setiap orang tentunya berbeda-beda. Jujuran ini juga diberikan dari calon suami kepada calon istrinya sebagai bentuk penghargaan, sehingga besar kecilnya jujuran ini bukan sebuah patokan bisa atau tidaknya pernikahan tersebut terlaksana.

Hal serupa disampaikan oleh **Ann** (sebagai penerima jujuran mengatakan bahwa

*“jujukan merupakan sebuah kebiasaan atau adat yang sudah dianggap sebagai kewajiban, namun sebenarnya jika dilihat dalam syarat sah pernikahan untuk melangsungkan pernikahan salah satu hal yang harus dipenuhi adalah mas kawin atau mahar. Dan untuk pasangan yang gagal melangsungkan ke jenjang pernikahan karena jujurannya terlalu kecil menurut saya itu merupakan hal yang salah karena jalan untuk menuju halal seharusnya dipermudah dan biasanya pasangan yang gagal melanjutkan ke akad nikah ini faktornya bukan hanya dari calon mempelai perempuan, namun pihak keluarga perempuan yang biasanya memberatkan”*.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Annisa Nur Fajrina, Wawancara, Kabupaten Kotawaringin Barat, 6 Februari 2023.

Menurut pendapat beberapa para narasumber di atas bahwa sebaiknya jujuran yang nominalnya kurang dari apa yang diminta oleh pihak perempuan seharusnya dapat dibicarakan secara baik-baik hingga menemukan jalan keluar atau kesepakatan diantara kedua belah pihak dan untuk para perempuan sebaiknya mengerti keadaan calon mempelai laki-laki karena menikah ini merupakan salah satu anjuran untuk menyempurnakan separuh agama bukan hanya menjalankan sebuah tradisi, sehingga sangat disayangkan apabila seseorang gagal menikah hanya karena nominal jujuran yang sedikit dan jujuran ini bukan sebagai syarat sah melangsungkan perkawinan, melainkan hanya sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada calon istrinya.

Pendapat lain dari saudari **Dev** sebagai penerima jujuran mengatakan

*“sangat disayangkan jika seseorang gagal menikah karena gagal dalam tawar menawar jujuran, walaupun mengenai masalah jujuran ini memang sudah menjadi tradisi yang ada dalam masyarakat dan karena hal ini sudah sering terjadi seharusnya pihak perempuan bisa memahami dengan tidak memberatkan pihak laki-*

*laki. Seperti yang kita ketahui seharusnya dalam sebuah pernikahan tentunya mengharapkan keberkahan, maka karena itu seharusnya tidak menjadikan jujuran ini sebagai tolak ukur dalam keberhasilan sebuah pernikahan. Karena tentunya kedepan jujuran ini pastinya tidak bertahan selamanya, dan menurut saya juga jika nominal jujuran terlalu berlebihan dapat menimbulkan rasa sombong karena tinggi jujuran tersebut dianggap sebagai penghargaan dari calon mempelai laki-laki”<sup>120</sup>.*

Menurut pendapat di atas bahwa keberkahan dan keberhasilan dalam pernikahan seharusnya tidak berdasarkan dari jumlah jujuran, namun sebagian masyarakat masih berpendapat bahwa banyak sedikitnya jumlah jujuran yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan merupakan sebuah penghargaan yang didapatkan. Sehingga jika jujuran yang diminta terlalu tinggi seperti ajang mewah-mewahan dalam membuat resepsi pernikahan yang menjadi tradisi yang harus dipenuhi sebagai syarat dalam pernikahan.

---

<sup>120</sup> Devy Nuraini Aulia, *Wawancara*, Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat, 5 Februari 2023.

**Nad** sebagai penerima jujuran mengatakan bahwa

*“seorang perempuan yang menolak jujuran sehingga terjadi pembatalan ke jenjang berikutnya itu menurut saya wajar namun hal ini sangat jarang terjadi karena biasanya orang-orang itu berhasil menemukan kesepakatan. Sehingga sangat disayangkan apabila hal itu terjadi, karena seorang laki-laki yang mengajak perempuan untuk menikah maka tandanya ia sudah mampu untuk memenuhi segala permintaan dari calon istrinya, namun karena besarnya jujuran yang diminta ia merasa terbebani untuk memenuhi hal tersebut. Karena pada dasarnya yang paling penting kan mahar, jika hanya memberikan mahar tentunya laki-laki yang ingin menikah pasti dapat memenuhi itu. Ketika jujuran yang diminta terlalu besar maka dapat dilakukan tawar menawar hingga menemukan kesepakatan yang cocok, tetapi jika tidak maka itu kembali lagi kepada pihak perempuan apakah mau menerima atau tidak”.*<sup>121</sup>

Menurut keterangan di atas ketika perempuan menolak untuk tidak melanjutkan sebuah pernikahan sangat jarang terjadi karena mayoritas antara kedua calon mempelai menemukan kesepakatan jika jujuran yang diminta

---

<sup>121</sup> Nadia Alfinna Hidayah, *Wawancara*, Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat, 4 Februari 2023.

telalu besar. Tetapi jika ada seorang perempuan yang menolak karena jujuran terlalu kecil merupakan hal yang wajar. Karena ketika seorang laki-laki yang mengajak menikah seorang perempuan menikah maka tandanya ia sudah siap memenuhi permintaan dari calon istrinya.

Saudara **Nop** sebagai pemberi jujuran juga berpendapat hal yang serupa bahwa

*“sangat disesalkan apabila seseorang gagal menikah karena jumlah jujuran yang kecil, memang jujuran diserahkan untuk keperluan kedua calon mempelai namun jika nominalnya terlalu besar pun itu cukup memberatkan bagi pihak laki-laki, ya kalo bisa minta jujuran secukupnya yang paling utama kan cukup untuk resepsi, nah untuk keperluan lainnya bisa dicari setelah menikah. Kalau kaya gitu kembali lagi ke perempuannya aja mau nerima apa tidak dan jika dalam proses tawar menawar gagal menemukan kesepakatan berarti bukan takdirnya. Tetapi sebaiknya untuk pihak perempuan tidak memberatkan besarnya jujuran kepada pihak laki-laki”*.<sup>122</sup>

Dari keterangan dua narasumber yang menerima jujuran di atas dapat dikatakan bahwa masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat

---

<sup>122</sup> Nopan Taufikurrahman, *Wawancara*, Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat, 3 Februari 2023 .

khususnya Kelurahan Baru dalam melangsungkan sebuah pernikahan sangatlah penting jujuran itu terpenuhi, sehingga jika seorang perempuan menolak untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya sebagian orang menganggap hal tersebut wajar namun sangat disayangkan apabila hal tersebut terjadi. Karena pada dasarnya seorang laki-laki mampu namun karena jujuran tersebut terlalu besar sehingga membuat pihak laki-laki merasa terbebani, dan seharusnya salah satu syarat yang harus terpenuhi adalah mahar.

**Nai** sebagai penerima jujuran berpendapat bahwa

*“menurut saya sendiri untuk seorang laki-laki yang gagal melanjutkan ke jenjang akad nikah karena jujuran tidak terpenuhi adalah wajar karena sebagai perempuan pastinya mempunyai keinginan dalam sebuah pernikahan yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki dan apabila laki-laki tersebut tidak mampu maka kembali lagi kepada pihak perempuan, apakah ia ingin menerima atau membatalkannya. Jika pihak perempuan menerima berarti ia meringankan beban laki-laki namun jika ia menolak maka itu*

*wajar saja karena memang laki-laki harus memenuhi jujuran tersebut”.*<sup>123</sup>

Menurut keterangan di atas syarat ketika seorang laki-laki ingin menikah yaitu dapat memenuhi keinginan dari calon mempelai perempuan salah satunya mahar. Namun untuk daerah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya Kelurahan Baru mewajibkan untuk memberi jujuran berupa uang, perhiasaan, maupun barang lainnya. Ketika seorang laki-laki tidak dapat memenuhi jujuran maka pernikahan tersebut batal atau tidak dapat dilanjutkan ke jenjang akad nikah

**Ali** sebagai pemberi jujuran menambahkan dari keterangan di atas bahwa

*“syarat dalam menikah itu calon mempelai laki-laki dapat memenuhi keinginan dari calon mempelai perempuan dimana salah satunya ada mahar. Sedangkan dalam kebiasaan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya Kelurahan Baru diwajibkannya memberi jujuran yang biasanya berupa sejumlah uang, barang, perhiasaan, dan lainnya. Menurut saya sendiri sebagai laki-laki wajar saja jika ada seorang perempuan yang meminta tidak untuk melanjutkan ke jenjang akad nikah, karena dari pihak laki-*

---

<sup>123</sup> Naimi Amalia, *Wawancara*, Kelurahan Kampung Baru Kabupaten Kotawaringin Barat, 4 Februari 2023.



*lakinya pun juga tidak dapat menyanggupi apa yang diminta oleh pihak perempuan, apalagi jujuran ini kegunaan paling utamanya untuk acara resepsi nikah dan bekal setelah menikah”*.<sup>124</sup>

Dari dua keterangan di atas, mereka mengatakan wajar jika jika seorang perempuan menolak untuk melanjutkan pernikahan karena jujuran tersebut tidak terpenuhi. Karena jujuran ini wajib diberikan sebagai kegunaan resepsi pernikahan dan bekal setelah menikah. Keterangan di atas juga mengatakan bahwa sebagai laki-laki ketika sudah siap untuk menikah seharusnya dapat memenuhi keinginan calon istrinya.

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh **Ham** sebagai pemberi jujuran mengatakan bahwa

*“bahwa jujuran merupakan permintaan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang harus dipenuhi dan jika permintaan dari pihak perempuan terlalu berat maka akan membuat hubungan atau pernikahan yang telah direncanakan gagal, apabila pihak perempuan merasa tidak sesuai dengan apa yang diminta dan pihak laki-laki merasa jujuran yang diminta terlalu besar nominalnya. Seharusnya hal tersebut dapat dibicarakan secara baik-baik supaya menemukan jalan keluar sehingga tidak terjadi*

---

<sup>124</sup> Muhammad Ali Zainal Abidin, Wawancara, Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat, 4 Februari 2023.

*hal-hal yang tidak diinginkan, atau jangan langsung memutuskan untuk menolak supaya tetap terjaga hubungan. Dan menurut saya sebagai calon mempelai perempuan seharusnya dapat mengerti bagaimana kondisi dari calon mempelai laki-laki agar pernikahan tersebut dapat tetap terlaksana sebagaimana mestinya”<sup>125</sup>*

Maksud dari narasumber di atas bahwa ketika seseorang laki-laki tidak dapat memenuhi kejujuran yang diminta oleh pihak perempuan sebaiknya untuk pihak perempuan jangan langsung menolak kejujuran tersebut. Sebaiknya dibicarakan baik-baik hingga menemukan kesepakatan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena jika terjadi penolakan pastinya akan menimbulkan hal-hal lainnya seperti putusnya silaturahmi.

Menurut tokoh masyarakat setempat bapak **Suk** berpendapat bahwa

*“ketika peminangan pihak dari perempuan biasanya mengajukan kejujuran yang diminta sebagai syarat dalam menentukan diterima atau ditolak pinangan dari pihak laki-laki. Apabila antara pihak laki-laki dan perempuan menemukan kesepakatan, maka tahap selanjutnya dapat dilakukan tetapi sebaliknya jika kejujuran yang*

---

<sup>125</sup>Hamzah, Wawancara, Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat, 3 Februari 2023.

*diminta tidak dapat terpenuhi maka tidak dapat melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu akad nikah atau batalnya peminangan. Biasanya ketika mereka tidak cocok dengan jujuran yang ditawarkan pihak laki-laki mereka mengatakan dengan halus bahwa pihak perempuan belum siap melaksanakan pernikahan dengan nominal tersebut”.*<sup>126</sup>

Keterangan dari tokoh masyarakat setempat, ketika pihak perempuan merasa kurang cocok dengan nominal jujuran yang ditawarkan atau ketika sudah melakukan tawar menawar namun merasa belum cocok biasanya pihak perempuan mengatakan dengan halus bahwa pihak perempuan belum siap menerima atau melaksanakan pernikahan dengan nominal tersebut.

Setelah peneliti melakukan beberapa wawancara dengan masyarakat dan tokoh masyarakat setempat yang melaksanakan tradisi jujuran atau memahami tradisi tersebut mengenai pandangan mereka terhadap seseorang yang gagal menikah karena jujuran tidak dapat terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat

---

<sup>126</sup> Sukatemo, Wawancara, Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat, 5 Februari 2023.

Khususnya Kelurahan Baru menganggap bahwa pemberian jujuran dalam sebuah pernikahan adalah wajib, jika tidak ada pemberian jujuran maka tidak ada pernikahan. Jujuran ini seperti dengan mahar yang sama-sama wajib diberikan dan merupakan kesatuan dalam sebuah pernikahan. Jujuran yang berupa uang biasanya digunakan sebagai keperluan resepsi, membeli isi rumah atau kamar dan keperluan lainnya.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK**  
**TIDAK JADINYA AKAD NIKAH KARENA TIDAK**  
**TERPENUHI JUJURAN**

**F. Analisis Praktik Pembatalan Peminangan Karena Tidak Terpenuhi Jujuran**

Salah satu sunnatullah yang sangat dianjurkan untuk melakukannya adalah perkawinan.<sup>127</sup> Karena dengan melaksanakan pernikahan merupakan suatu langkah awal yang dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan keturunan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT menjaga kehormatan serta martabat manusia, sehingga hubungan antara laki-laki dengan perempuan diatur dengan sedemikian rupa dengan melalui ijab qabul yang disaksikan oleh beberapa saksi.<sup>128</sup>

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang tentu sangat penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan bukan hanya menyangkut seorang perempuan dan laki-laki, tetapi juga menyangkut kedua orang tua antara pihak. Dalam hukum adat, pernikahan bukan hanya

---

9. <sup>127</sup> Sayyid Shabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 6* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997),

<sup>128</sup> *Ibid.*,10

merupakan peristiwa bagi seseorang yang masih hidup, tetapi juga bagian peristiwa yang penting yang mendapat perhatian oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Pernikahan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang membawa hubungan lebih dekat, yaitu antara pihak kerabat laki-laki dan kerabat perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.<sup>129</sup>

Suku serta adat istiadat yang berbeda dalam lingkungan masyarakat tentu memiliki pengaruh dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam prosesi pernikahan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Menurut masyarakat Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat, jujuran merupakan salah satu proses pernikahan yang dianut masyarakat setempat yang wajib dipenuhi. Jujuran merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik berupa barang maupun uang.

Masyarakat Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat dalam proses melaksanakan pernikahan mempunyai beberapa tahap yang dilewati.

---

<sup>129</sup> Laksanto Utomo., Hukum Adat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 89.

Dalam melangsungkan sebuah pernikahan hal yang dilakukan pertama oleh seorang laki-laki adalah melamar seorang perempuan yang ingin dinikahi atau biasa disebut dengan khitbah.

Pada masyarakat biasanya setelah melakukan lamaran maka selanjutnya akan melangsungkan akad nikah. Berbeda dengan kebiasaan pada masyarakat Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa ketika selesai melangsungkan lamar maka selanjutnya akan menentukan jumlah jujuran terlebih dahulu.

Salah satu tujuan dari sebuah pernikahan tentunya membangun keluarga sakinah, untuk menciptakan keluarga sakinah tersebut tentunya tidak lepas dengan hak dan kewajiban suami istri serta masalah yang ada, karena setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Islam sendiri memberikan petunjuk-petunjuk dalam sejumlah ayat Al-Qur'an untuk dijadikan pedoman yang dapat digunakan sebagai pegangan bagi pasangan supaya dapat membangun dan menjaga hubungan satu sama lain. Akan tetapi realitanya tidak semua orang mengerti akan hal

tersebut, mereka mempunyai cara sendiri dalam menyelesaikan permasalahan.<sup>130</sup>

Dalam menentukan besarnya jujuran yang diberikan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya nominal yang dikeluarkan seperti, status sosial perempuan, pendidikan, kecantikan dan lainnya. Meskipun ada factor- faktor tersebut sebagian besar para laki-laki tetap berusaha agar dapat memenuhi jujuran yang diminta. Namun, nyatanya dalam praktik pemberian jujuran masih ditemukan ada yang tidak dapat memenuhi kesepakatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh faktor yaitu permintaan pihak keluarga perempuan yang terlalu besar dan ketidakmampuan pihak laki-laki memenuhi permintaan tersebut untuk diberikan.

Bentuk jujuran biasanya berupa uang maupun barang bernilai seperti lemari, meja rias, cincin, kasur dan lainnya serta dilengkapi dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Qur'an. Akan tetapi mayoritas masyarakat memberikan jujuran dalam bentuk uang. Nominal yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki yang biasanya dengan kisaran paling rendah uang

---

<sup>130</sup>Subli, *Problematika Penentuan Jujuran Di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya*, 235.



senilai lima juta hingga puluhan juta sesuai dengan kesepakatan. Jika jujuran yang diberikan rendah maka pernikahan tersebut biasanya dilangsungkan tanpa resepsi, tetapi kembali lagi kepada kesepakatan kedua belah pihak ingin menggunakan uang jujuran tersebut untuk apa.

Problematika yang dialami oleh ARD dan NAT sebagai seorang laki-laki yang memberikan jujuran adalah tidak jadi menikah dikarenakan harus memenuhi jujuran yang merupakan tradisi pernikahan di daerah Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat. ARD dan NAT tidak dapat memenuhi permintaan yang diminta oleh pihak perempuan. Status sebagai seorang laki-laki yang telah memiliki pekerjaan masih tidak cukup untuk pihak perempuan menerima seorang laki-laki sebagai suaminya. Bagi pihak perempuan yang paling utama adalah terpenuhinya jujuran terlebih dahulu, walaupun kedepannya ARD dan NAT dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.

ARD dan NAT adalah pemberi jujuran yang jujurannya ditolak karena nominal yang ditawarkan terlalu kecil. Pertama, ARD, merupakan seorang pegawai toko buku yang hendak menikah dengan seorang perempuan dengan memberikan jujuran sebesar 15 juta namun pihak perempuan meminta jujuran berbentuk uang sebesar 25

juta beserta isian kamar yaitu lemari dan kasur. Pada saat proses tawar menawar pihak ARD menawarkan jujuran dengan bentuk uang sebesar 20 juta tanpa tambahan isian kamar, tetapi pihak perempuan tetap dengan permintaan semula yaitu 25 juta beserta isian kamar. ARD merasa berat terhadap permintaan pihak perempuan sebesar 25 juta beserta isian kamar karena untuk uang 20 juta saja ARD sudah merasa cukup untuk melangsungkan sebuah resepsi pernikahan. Tetapi karena tidak dapat menyanggupi penawaran yang diberikan oleh pihak perempuan sehingga rencana pernikahan tersebut menjadi batal.

Kedua, NAT seorang pegawai toko bangunan yang berpenghasilan cukup untuk kehidupan sehari-hari, dalam pemberian jujurannya NAT menawarkan uang sebesar 20 juta namun ditolak karena pihak perempuan meminta sebesar 35 juta. tetapi karena NAT masih tidak dapat menyanggupi maka pihak perempuan memberikan tawaran dengan uang 25 Juta tetapi dengan isian kamar yaitu kasur serta alat mandi. Namun, NAT merasa tawaran yang diberikan pihak perempuan tetap berat, sehingga NAT tetap tidak dapat menyanggupi besar jujuran tersebut sehingga rencana pernikahan menjadi batal.

Pandangan lain dari FAT sebagai seorang perempuan yang menerima jujuran bahwa jujuran yang ditawarkan oleh FAT kepada ARD yaitu uang sebesar 25 juta serta isian kamar seperti lemari dan kasur merupakan besar jujuran yang wajar menurutnya dan tidak berlebihan. Karena FAT menganggap uang 25 juta sudah kurang lebih cukup untuk biaya resepsi pernikahan yang di inginkan, dan tambahan lemari dan kasur juga untuk kepentingan bersama setelah menikah selagi kedua calon mempelai belum memiliki rumah pribadi dan masih tinggal dirumah orang tua pihak perempuan. Apalagi FAT merupakan seorang perempuan yang masih gadis jadi FAT merasa wajar saja jika jujuran yang diminta tinggi karena FAT belum pernah melangsungkan sebuah resepsi pernikahan. Tetapi karena sudah dilakukan tawar menawar oleh pihak laki-laki namun tidak ditemukan kesepakatan, maka jujuran yang ditawarkan ditolak oleh FAT sehingga rencana pernikahan batal.

Dilihat data yang didapatkan dari beberapa narasumber yang berhasil melangsungkan jujuran, mengenai pandangan terhadap tidak jadinya akad nikah karena tidak terpenuhinya jujuran merupakan hal yang wajar karena mereka menganggap bahwa pemberian jujuran dalam sebuah pernikahan adalah wajib, jika tidak

ada pemberian jujuran maka tidak ada pernikahan, selanjutnya menurut narasumber bahwa jujuran ini merupakan hadiah atau tanda bahwa laki-laki tersebut serius untuk meminang perempuan yang akan dinikahi. Bentuk jujuran yang berupa uang biasanya digunakan sebagai biaya resepsi pernikahan sehingga semakin banyak nominal uang yang diberikan maka semakin besar resepsi pernikahannya. Sedangkan jujuran yang berbentuk barang seperti isian kamar sebagai pelengkap yang diberikan pihak laki-laki atau permintaan pihak perempuan.

Dari keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang ingin menikah hendaknya tidak memandang kekurangan atau status sosial dari pasangannya karena semua sama di mata Allah karena Islam tidak menganjurkan melakukan sesuatu secara berlebihan, karena hal tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana larangan Allah Swt. dalam surah al-A'raf sebagai berikut:

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*“Dan janganlah berlebih lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan”*  
(QS.31 [al-A’raf]: 7).<sup>131</sup>

Ayat diatas merupakan larangan untuk melakukan sesuatu secara berlebihan begitu juga dalam pernikahan apalagi jika tujuan dari pelaksanaan pernikahan tersebut hanya untuk memperlihatkan seberapa besar resepsi pernikahan yang dapat dilaksanakan. Maka dari itu hendaknya dalam pernikahan tidak dilakukan secara berlebihan dan tidak memaksakan diri agar perkawinan dapat terlaksana sesuai dengan syariat Islam.

Banyak yang belum menyadari mengenai makna ayat di atas, sehingga menurut beberapa laki-laki dalam pemberian jujuran masih ada sifat berlebihan ketika seorang perempuan menentukan besar jujuran tersebut, bahkan sampai menolak untuk melanjutkan rencana pernikahan karena jujuran yang diberikan pihak laki-laki nominalnya terlalu kecil atau sedikit. Kemudian dalam prosesnya melalui tawar menawar seolah-olah perempuan merupakan barang yang dapat dibeli seperti dagangan. Maka dari itu dampak-dampak yang dapat ditimbulkan karena hal tersebut adalah sebagai berikut.

---

<sup>131</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 154.

1. Batal menikah

Karena nominal jujuran yang diminta terlalu tinggi dan pihak laki-laki tersebut tidak mampu untuk memenuhi jumlah jujuran yang diminta sehingga kedua calon mempelai batal melaksanakan acara pernikahan.

2. Sifat materialisme

Dengan menentukan jujuran yang tinggi maka pihak perempuan terlihat seperti memiliki sifat materialisme karena jumlah jujuran menjadi bahan patokan berhasil atau tidaknya dalam sebuah pernikahan.

3. Putusnya hubungan antara kedua belah pihak keluarga

Dengan dibatalkannya rencana pernikahan maka dapat menyebabkan putusnya hubungan karena pihak laki-laki yang kecewa dan malu bahwa jujurannya ditolak karena nominalnya terlalu kecil.

Mengenai praktik pembatalan peminangan karena tidak terpenuhinya jujuran, dari data yang didapatkan bahwa tidak ada acara khusus atau prosesi yang dijalankan oleh kedua belah pihak dalam menolak jujuran dari pihak laki-laki. Ketika seorang perempuan ingin menolak laki-laki tersebut hanya melalui kata sindirian yang mengarah pada makna penolakan yang diucapkan oleh calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki.

Dengan demikian, jujuran yang diberikan batal dan rencana pernikahan tidak jadi dilanjutkan.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembatalan Peminangan Karena Tidak Terpenuhi Jujuran**

Islam menganjurkan orang yang mampu secara fisik dan mental untuk menikah. Islam memiliki beberapa tujuan dalam pernikahan, termasuk memiliki keturunan di masa depan. Dikatakan juga untuk menenangkan dan menyejukkan jiwa masing-masing. Kedamaian dan ketenangan jiwa dapat ditemukan pada pasangan atau disebut *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam Islam tidak ada faktor yang mempersulit atau membebani seseorang yang ingin menikah, termasuk masalah mahar. Hal ini disebabkan tingkat kemampuan manusia yang berbeda-beda dalam memberikan mahar.<sup>132</sup>

Jujuran pada dasarnya merupakan sesuatu yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang digunakan sebagai resepsi pernikahan menurut tradisi setempat. Secara tertulis tidak ada peraturan yang mengatur mengenai kewajiban dalam pemberian jujuran sebagai syarat sah pernikahan. Pemberian yang wajib

---

<sup>132</sup> Raja' Ahmad Ibrahim, *Min Ahkam Azzawaj* (Cairo: jami'ah azhar),14.

dalam sebuah pernikahan dalam hukum Islam hanyalah mahar dan bukan jujuran.<sup>133</sup> Maka dari itu dapat dikatakan bahwa jujuran bukanlah mahar atau mas kawin. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah surah An-nisa ayat 4 sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”* (QS.4[An-Nisa]:4).<sup>134</sup>

Masyarakat menganggap bahwa tradisi jujuran ini merupakan pemberian yang memiliki kedudukan yang sama dengan mahar dalam Islam. Adapun mahar merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus diberikan dalam ajaran Islam. Sesuai ayat di atas menjelaskan bahwa seharusnya dalam penentuan mahar tidak memberatkan pihak laki-laki dan penuh kerelaan,

---

<sup>133</sup>Subli, *Problematika Penentuan Jujuran Di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya*, 226.

<sup>134</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77.



demikian pula dengan uang jujuran yang jika dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan mahar maka dianjurkan pula untuk tidak membebankan atau memberatkan besar jujuran bagi pihak laki-laki yang memiliki niat untuk menikah.

Pernikahan yang dilakukan hanya dengan memberikan mahar kepada calon mempelai perempuan meskipun jumlahnya sangat sederhana akan tetapi berlandaskan asas kerelaan, maka pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam. Para fuqaha sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh berlebihan. Untuk nilai mahar diserahkan kepada kemampuan calon suami sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam syara' tidak ada suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya.<sup>135</sup> Begitu pula jujuran bahwa tidak ada suatu dalil yang menentukan besar kecilnya jumlah jujuran yang diberikan.

Dengan meminta mahar atau jujuran yang jumlahnya sederhana bukan untuk menilai harga diri seorang perempuan, melainkan untuk menunjukkan

---

<sup>135</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah 2012), Cet.2, 175.

kemurahan hati wanita itu. Sebagaimana Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah saw bersabda

*“sesungguhnya perkawinan yang besar barakahnya adalah yang paling mudah maharnya. Dan sabdanya pula: perempuan yang baik hati adalah yang mudah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya dan baik akhlakannya. Sedangkan perempuan yang celaka yaitu maharnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk akhlakannya”.* (H.R Ahmad)<sup>136</sup>

Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat tentunya menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan atau norma yang harus dipatuhi, maka adat dan budaya tersebut dapat dijadikan sebagai dasar sebagai suatu hukum Islam.<sup>137</sup> Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

---

<sup>136</sup> Abd Kohar, *Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan* (ASAS, 2016), 47.

<sup>137</sup> *Ibid.*, 239.

“*adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum*”.<sup>138</sup>

Jika dilihat dari kaidah tersebut suatu kebiasaan yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai pijakan hukum, maka dari itu karena kejujuran merupakan kebiasaan masyarakat Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat maka kebiasaan atau tradisi yang dapat dijadikan pijakan hukum.

Tradisi ini dapat dikatakan ‘urf shahih apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. ‘Urf mempunyai nilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi ‘urf sah sebagai persyaratan diterima secara umum.
- b. ‘Urf berlaku umum maksudnya bahwa ‘ura itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh kebanyakan masyarakat
- c. ‘Urf tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih dan Kaidah Asasi* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 154.

<sup>139</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 416.

Dari hasil wawancara bersama narasumber bahwa mereka melangsungkan tradisi jujuran ini mayoritas tidak merasa terbebani dan tidak menanggapi bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang negatif, sehingga kebiasaan ini dapat dikatakan sudah dianggap kebiasaan yang baik yang memang wajib ditunaikan bagi laki-laki yang ingin menikahi perempuan di daerah Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebagaimana dikatakan bahwa adat yang sudah dikenal dengan baik serta dijalankan secara terus menerus dan berkali-kali lalu dianggap baik oleh masyarakat, maka tidak dapat diharamkan oleh hukum Islam. Sebagaimana kaidah fiqhiyyah berikut:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin (para sahabat), maka hal itu baik pula di sisi Allah.”<sup>140</sup>

kaidah fiqhiyyah lainnya juga menyebutkan bahwa:

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“perbuatan orang banyak adalah hujjah atau alasan yang wajib diamalkan”.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 154.

<sup>141</sup> *Ibid.*, 157.

Pemberian jujuran merupakan tradisi yang sudah umum di masyarakat karena dilakukan secara terus menerus, sehingga berlaku untuk setiap masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat salah satunya pada masyarakat Kelurahan Baru. Walaupun mengenai pemberian jujuran ini tidak diatur di dalam hukum Islam, namun pemberian tradisi tersebut diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariat.

Selama tradisi atau adat tersebut tidak mempersulit pelaksanaan pernikahan tentunya hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan jangan sampai ada rasa keterpaksaan dalam memberikannya, apalagi sampai berhutang agar jujuran tersebut dapat terpenuhi untuk mendapatkan persetujuan dari pihak perempuan sehingga menimbulkan kesukaran bagi pihak laki-laki. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

*“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”*(Q.S.185 [Al-Baqarah]: 2).<sup>142</sup>

---

<sup>142</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 28.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak menghendaki kesulitan bagi hambanya. Sedangkan dalam jujuran perbedaan status sosial dalam masyarakat dapat mempengaruhi jumlah jujuran yang diberikan. Diantaranya seperti tingkat pendidikan perempuan yang akan dinikahi serta jabatan yang dimiliki kedua orang tua perempuan.

Agama Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk membedakan status sosial dan kondisi seseorang dalam kehidupan apakah orang tersebut miskin, kaya atau pintar dan bodoh. Semua umat sama-sama memiliki kedudukan serta derajat yang sama di hadapan Allah yang membedakan hanya ketaatan dalam melaksanakan ibadah.

Namun seperti yang terlihat pada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat masih terdapat kasus pemberian jujuran seperti yang dialami ARD dan NAT seorang laki-laki sebagai pemberi jujuran, karena jumlah jujuran yang diminta pihak keluarga perempuan terlalu tinggi sedangkan pihak laki-laki tidak dapat memenuhi jujuran tersebut sehingga rencana pernikahan batal dan menimbulkan dampak negatif lainnya.

Permasalahan tersebut tentunya bertentangan dengan nilai-nilai yang dianjurkan dalam Islam yang telah diuraikan sebelumnya oleh peneliti. Karena 'urf yang

dapat dipertimbangkan sebagai hukum adalah al-‘adah al-sahih yaitu adat yang benar. Ketika jujuran ini masih menjadi penghalang seseorang yang ingin menikah tentunya hal ini bertentangan dengan ajaran Islam karena Islam sendiri tidak mempersulit umatnya untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jujuran bukan termasuk ke dalam adat yang baik atau ‘urf fasid karena didalamnya masih ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan syara’.

Islam tidak mengatur mengenai kewajiban memberikan jujuran. Sebaiknya dalam pemberian jujuran tidak diperlu diberikan ketentuan yang dapat memberatkan pihak laki-laki yang menyebabkan penundaan pernikahan atau batalnya rencana pernikahan.

Kejadian tersebut seharusnya tidak terjadi jika kedua belah pihak tidak saling memberatkan, seharusnya ketika seorang perempuan ingin memilih imam yang baik tentunya pilihlah laki-laki yang bertakwa kepada Allah swt yang memenuhi syarat pernikahan dalam Islam. Kemudian, untuk penentuan jumlah jujuran sebisa mungkin ditentukan sewajarnya sesuai kemampuan laki-laki.

Pemenuhan terhadap permintaan jujuran dalam tradisi pernikahan di Kelurahan Baru Kabupaten

Kotawaringin Barat memiliki kedudukan yang sangat penting yang menjadi penentu berlanjutnya rencana pernikahan ke tahap selanjutnya. Bagi masyarakat di Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat melangsungkan tradisi jujuran ini merupakan sebuah keharusan karena hasil dari jujuran yang diberikan tersebut akan digunakan untuk biaya resepsi pernikahan, sehingga jika tidak dilangsungkannya tradisi tersebut maka tidak ada resepsi pernikahan.

Melalui tradisi ini masyarakat dapat menilai pihak laki-laki yang menghargai serta menghormati perempuan sebagaimana dalam pemberian mahar. Jujuran ini juga didasari dengan musyawarah antara kedua belah pihak, hal ini sejalan dengan nilai ajaran Islam. Ketika proses tawar menawar yang akan dilihat bukan hanya jumlah jujuran yang ditawarkan oleh pihak laki-laki tersebut, tetapi usaha dari pihak laki-laki dalam meyakinkan orang tua perempuan dalam menerimanya sebagai calon suami anaknya.

Jika pelaksanaan jujuran sebagai tradisi yang dijalankan secara turun temurun yang memiliki kedudukan sama pentingnya dengan pemberian mahar, maka sesuai dengan asas hukum pernikahan Islam yaitu terdapat kerelaan dan kesepakatan dalam penentuan



jujuran tersebut, sehingga tidak ada unsur memberatkan jumlah jujuran dan memberikan hak kepada calon mempelai perempuan untuk menentukan sendiri jumlah jujuran yang dia minta tanpa ada campur tangan orang tuanya, karena manfaat dari jujuran tersebut akan kembali kepada kedua mempelai. Jika dalam praktik jujuran seperti ini maka tradisi ini boleh (mubah) dijalankan karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat dikategorikan menjadi adat yang al-'adah al-shaihih.

Karena tradisi ini sangat melekat pada setiap masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya Kelurahan Baru dan tentunya untuk menghapus tradisi tersebut tentu tidak mudah. Maka dari itu, jalan keluar yang terbaik adalah melihat situasi serta kondisi hubungan antara adat, hukum Islam dan kondisi masyarakat. Dengan demikian, untuk para perempuan atau orang tua ketika ingin menikahkan anaknya tidak mempersulit jalannya pernikahan. Jangan hanya melihat seseorang dari status sosial serta keturunannya jika memang pernikahan itu diniatkan untuk menyempurnakan separuh agama.

Tidak perlu ragu atau berpikir mengenai rezeki ke depannya karena Allah SWT tentunya sudah mengatur jalan kehidupan setiap hambanya. Allah SWT sudah

mengatur tempat tinggal, rezeki dan jodoh seseorang. Ketika mengkhawatirkan bagaimana kehidupan setelah menikah, bagaimana suami memberikan nafkah serta tempat tinggal, itu sama saja menghina garis yang sudah ditakdirkan Allah untuk umatnya. Maka dari itu, jangan menjadikan jujuran ini sebagai patokan jadi atau tidaknya rencana pernikahan tersebut. Jika jujuran tersebut memang tradisi yang wajib dilaksanakan maka tetap melihat kemampuan dari calon mempelai laki-laki.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pembatalan peminangan karena tidak terpenuhi jujuran bahwa tidak ada praktik khusus atau upacara karena hal tersebut, hanya melalui ucapan atau perkataan dari pihak perempuan yang berupa sindiran bahwa menolak jujuran tersebut, karena nominal atau jumlah yang ditawarkan oleh pihak laki-laki terlalu kecil dengan demikian rencana pernikahan tersebut menjadi batal.
2. Tinjauan hukum Islam mengenai pembatalan peminangan karena tidak terpenuhi jujuran dalam hukum Islam tentunya hal ini bertentangan dengan ajaran Islam maka dari dapat dikatakan bahwa tradisi tersebut termasuk 'urf fasid apabila dalam pelaksanaannya masih menjadi penghalang pernikahan. Tetapi jika dalam tradisi jujuran ini tidak ada unsur memberatkan dalam

pelaksanaannya maka boleh (mubah) dilaksanakan karena tradisi tersebut juga sudah menjadi kebiasaan yang dijalankan secara terus menerus dalam masyarakat.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti memberi saran, sebagai berikut:

1. Dalam menentukan besar kecilnya jumlah jujuran pihak perempuan tidak memberatkan pihak laki-laki, dan mengetahui kemampuan dari pihak laki-laki dalam kesanggupannya memberikan jujuran sehingga tidak terjadi batalnya rencana pernikahan yang akan memberikan dampak-dampak negatif bagi kedua belah pihak.
2. Peneliti menyarankan agar masyarakat Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat dapat melestarikan tradisi jujuran dalam sebuah pernikahan dengan baik dan menekankan keberhasilan tawar menawar sehingga antara kedua belah pihak tidak saling memberatkan dalam menjalan tradisi jujuran dan rencana pernikahan tetap dapat terlaksanakan.
3. Peneliti menyarankan bahwa perlu adanya pemahaman oleh tokoh masyarakat setempat

kepada masyarakat Kelurahan Baru Kabupaten Kotawaringin Barat agar mengerti atau memahami secara baik hal-hal yang berkaitan dengan pemberian jujuran ini. Sehingga, tidak menganggap bahwa jujuran ini sebagai pemberian yang wajib terpenuhi untuk melangsungkan sebuah pernikahan, karena jujuran ini hanya sebagai hadiah atau penghargaan kepada calon mempelai perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka setia, 1999.
- Abdul Aziz Muhmmad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Al- Anshari, Zakariyah. *Fath al-Wahhab*. Surabaya: Al-Hidayah, tth.
- Al-Fauzan, Saleh . *Fiqih sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Hamdani ,Sa'id Thali. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhaj Al-Muslim*. Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah 2012.
- Az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Dahlah, Abdul Rahman. *Ushul Fiqih*. Jakarta: paragonatama jaya, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta :Kencana, 2010.
- Hakim, Abdul Hamid. *al-Sullam*. Juz 2 Jakarta: as-Sayid, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Idhamy, Dahlan. *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: AlIkhlas, 2008.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafii II*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bula Bintang, 2004.
- Na'im, Abdul Haris. *Fiqh Munakahat*. Kudus: Stain Kudus, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah 6*. Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Soemyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang –Undang Perkawinan*. Yogyakarta: liberty, 1986.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suteki. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Depok: PT Rajagrafi Indo Persada, 2018.
- Syahrur, Muhammad. *Al-kitab Wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, terj. Sahiron Syamsudin Yogyakarta: Sukses Offset, 2007.
- Syarifiddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.



Wahid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2014.

Zuhaily Muhammad. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, terj. Mohammad Kholison. Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013.

## **PENELITIAN ILMIAH**

Adhayana, Elisa. “Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam Dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Pontianak)”, *Tesis* Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang: 2006.

Akbari, Rifqi, “Jujuran dalam adat Banjar (kajian etnografis hukum Islam dalam perkawinan adat Banjar)”, *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2018.

Amin, Zuniar Fadhilul., “Tradisi Jujuran Pada Praktek Peminangan Masyarakat Banjar Di Kelurahan Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau”, *Tesis* Program Pascasarjana IAIN Ponorogo. Ponorogo: 2021.

Aspandi. “Mahar Dalam Perkawinan Islam, Analisis pelaksanaan Pembayaran Dan Pemegang Hak Mahar”, *al-'adalah Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5, 2020.

- Damis, Harijah Damis. “Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 9, 2016.
- Fadillah, Nor. “Tradisi Baantaran Jujuran dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Teori Konstruksi Sosial”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Firdian, Mochamad Rochman, “Tradisi Maantar Jujuran dalam Pekawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel*. Surabaya: 2015.
- Hernawat, Baiq, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Jujuran Dalam Tradisi Perkawinan Suku Tidung Pulau Tarakan Kalimantan Utara”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel*. Surabaya: 2016.
- Jarbi, Muktiali. “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *PENDAIS*, Vol. 1, 2019.
- Khusniah, Rosyidatul Khusniah. “Pengaruh Khitbah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro*. Metro: 2020.
- Munawaroh, Hidayatul Munawaroh. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin Emas Dalam Prosesi Khitbah Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo

- Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Ponorogo: 2021.
- Muzainah, Gusti. “Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar”, *Studi Keislaman* Vol. 5, 2019.
- Nazaruddin, Muhammad Ekha. “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Maantar Jujuran”, *Skripsi* IAIN Kediri. Kediri: 2019
- Prayoga, Ginanjar Prayoga. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi” Menre” dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung. Lampung: 2016.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, 2018.
- Rizal, Fitra. “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, *Al-Manhaj*, Vol.1, 2019.
- Sanawiah, Ikbal Reza Rismanto. “Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam”, *Hadratul Madaniah*, Vol.8, Issue I, Juni 2021.
- Shuhufi, Muhammad. “Mahar Dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari’at Islam)”, *Hukum Diktum*, Vol,2, 2015.

- Shuhufi, Muhammad. “Mahar Dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari’at Islam)”, *Hukum Diktum*, Vol, 13, 2015.
- Subli. “Problematika Penentuan Jujuran Di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya”, *Studi Agama dan Masyarakat*, Vol 11, 2015.
- Wulan, Dwi Condro. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”. *Skripsi Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta: 2018.
- Wibisina, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam”, Pendidikan Agama Islam -Ta’lim, Vol. 14, 2016.

## **WEBSITE**

- Taufik Hidayat, “ *Meraih Surga dalam Hikmah Pernikahan*”.  
[https://www.academia.edu/63591857/TAUFIK\\_HIDAYAT\\_1801011133\\_JURNAL\\_MUNAKAHAT](https://www.academia.edu/63591857/TAUFIK_HIDAYAT_1801011133_JURNAL_MUNAKAHAT) ,14 Januari 2022.
- <https://bcpangkalanbun.beacukai.go.id/sekilas-tentang-pangkalan-bun/> diakses pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 22.26 WIB.
- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, “*Desa dan Kelurahan*”.

<https://portal.kotawaringinbaratkab.go.id/id/desa-kel>

diakses pada tanggal 25 Januari 2022

<http://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Kabupaten->

[Kotawaringin-Barat\\_28311\\_p2k-unkris.html](http://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Kabupaten-Kotawaringin-Barat_28311_p2k-unkris.html) diakses

pada tanggal 17 Desember 2022.

### **LAIN-LAIN**

Abidin, Ali Zainal. *Wawancara*. Kabupaten Kotawaringin Barat, 4 Februari 2023.

Amalia, Naimi. *Wawancara*. Kabupaten Kotawaringin Barat, 4 Februari 2023.

Ard. (pemberi jujuran yang gagal melangsung rencana pernikahan), *Wawancara*. Kabupaten Kotawaringin Barat , 5 Februari 2023.

Aulia, Devy Nuraini. *Wawancara*. Kabupaten Kotawaringin Barat, 5 Februari 2023



Fat.(Penerima jujuran yang gagal melangsungkan rencana pernikahan), *Wawancara*. Kabupaten Kotawaringin Barat, 6 Maret 2023.



Fajrina, Nur Annisa. *Wawancara*. Kabupaten Kotawaringin Barat, 6 Februari 2023.

Halidah, Noor. *Wawancara*. Kabupaten Kotawaringin Barat, 3 Februari 2023.

- Hamzah. *Wawancara*. Kabupaten Kotawaringin Barat , 3 Februari 2023.
- Hidayah, Nadia Alfinna. *Wawancara*. Kabupaten Kotawaringin Barat, 4 Februari 2023.
- Nap. (pemberi jujuran yang gagal melangsungkan rencana pernikahan), *Wawancara*. Kabupaten Kotawaringin Barat, 6 Februari 2023.
- Pemerintah Kabupaten/ Kota Kotawaringin Barat, *Peta Indikatif Batas Administrasi Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat*, 2023.
- Sukatemo. (Tokoh Masyarakat) *Wawancara*. Kabupaten Kotawaringin Barat, 5 Februari 2023.
- Suwandi, Achmad. (salah satu pengurus Masjid Kelurahan Baru) *Wawancara*. Kabupaten Kotawaringin Barat , 04 Januari 2023.
- Taufikurrahman, Nopan. *Wawancara*. Kabupaten Kotawaringin Barat, 3 Februari 2023.



## LAMPIRAN



1.		Wawancara bersama ARD (pemberi jujuran yang ditolak)
2.		Wawancara bersama NAP (pemberi jujuran yang ditolak)

<p>3.</p>		<p>Wawancara bersama FAT (Perempuan penerima jujukan yang gagal)</p>
<p>4.</p>		<p>Wawancara bersama Bapak Sukatemo (salah satu tokoh masyarakat kelurahan baru kabupaten kotawaringin barat)</p>



5.		<p>Wawancara bersama  bapak Muhammad Ali  Zainal  (peMBERI jujuran yang  berhasil)</p>
6.		<p>Wawancara bersama  Bapak Hamzah  (sebagai pemberi jujuran  yang berhasil)</p>

7.	 A video call screenshot showing a man with short black hair, wearing a red t-shirt, smiling. In the bottom right corner, there is a small inset window showing a woman wearing a hijab and a green top. The background of the man's video shows a room with a green board and some papers on the wall.	<p>Wawancara bersama        bapak        Achmad Suwandi        (salah satu pengurus        masjid Kelurahan Baru        Kabupaten Kotawaringin        Barat)</p>
8.	 A video call screenshot showing a man with short black hair and a mustache, wearing a grey t-shirt. In the bottom left corner, there is a small inset window showing a woman wearing a hijab and a green top. The background is a plain yellow wall.	<p>Wawancara bersama        Nopan Taufikurahman        (pemberi jujuran yang        berhasil)</p>
9.		

		<p>Wawancara bersama ibu Naimi Amalia (penerima jujuran yang berhasil)</p>
<p>10.</p>		<p>Wawancara bersama ibu Nadia Alfinna Hidayah (penerima jujuran yang berhasil)</p>

<p>11.</p>		<p>Wawancara bersama ibu Noor Halidah (penerima jujuran yang berhasil)</p>
<p>12</p>		<p>Wawancara bersama ibu Annisa Nur Fajrina (penerima jujuran yang berhasil)</p>

13.		<p>Wawancara bersama ibu Devy Nur Aulia (penerima jujuran yang berhasil)</p>
-----	---	--

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Aisyah  
Tempat/Tanggal lahir : Pangkalan Bun, 6 Mei 2001  
Nama Orang Tua : Syamsul Rizal dan Sri Supiana  
Alamat rumah :Jalan H. Moestalim Madurejo  
Kec.Arut Selatan Kab.Kotawaringin  
Barat Pangkalan Bun Kalimantan  
Tengah  
Nomor Hp : 081258612385  
Email : [Aisyahsamsung@gmail.com](mailto:Aisyahsamsung@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan : 1. Formal  
- TK Kyai Gede  
- SDN Al-Hasimiyyah  
- SMPN 1 Arut Selatan  
- SMA A Wahid Hasyim  
2. Non Formal  
- Pondok Pesantren Tebuireng  
Jombang (2016-2019)